


***BAI' AL-JIZĀF* PADA TANAMAN NILAM  
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus pada CV. Pitu Ulunna  
Salu Mamasa)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Merai Gelar Sarjana Hukum  
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab  
(STIBA) Makassar

Oleh:

**RIKSANJANI**

**NIM/NIMKO: 181011118/85810418118**

**JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riksanjani

Tempat Tanggal Lahir: Keang, 12 Juli 1996

NIM/NIMKO : 181011118/85810418118

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Muharram 1444 H

22 Agustus 2022 M

Peneliti,

Riksanjani


NIM/NIMKO:181011118/85810418118

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Bai’ al-Jizāf pada Tanaman Nilam dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus pada CV. Pitu Ulunna Salu Mamasa)”* disusun oleh **Riksanjani**, NIM/NIMKO: **181011118/85810418118**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syaria’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Muharam 1444 H  
22 Agustus 2022 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I	
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	
Munaqisy I	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	
Munaqisy II	: Mukran H. Usman. Lc., M.H.I	
Pembimbing I	: Jahadah Mangka, Lc., M.A	
Pembimbing II	: Saharuddin, S.Pd., M.Pd.	

Diketahui oleh:   
Ketua STIBA Makassar,



  
**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, memujiNya, dan memohon perlindungan kepadaNya, siapa yang disesatkan Allah maka tidak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk, dan siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Shalawat teriring salam semoga terlimpah kepada Nabi dan Rasul akhir zaman yang diutus untuk menebar rahmat bagi seluruh alam, seorang pemimpin, dan seorang *qudwah*, dan tercurahkan pula kepada keluarga dan sahabat beliau, *tabi'in*, dan *tabi'ut tabi'in*.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayahNya, saya dapat meneliti, menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Bai' al-Jizāf* pada Tanaman Nilam dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus pada CV. Pitu Ulunna Salu Mamasa)”, peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua kami tercinta Marwan dan Ridayani yang terus melantunkan do'a untuk seorang anaknya dan menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada beberapa pihak. Adapun pihak yang dimaksud adalah:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar.
2. Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.

3. Para Guru Besar dan segenap dosen STIBA Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab di Makassar yang telah memberikan ilmu dan bimbingan ilmiahnya tanpa pamrih kepada mahasiswa.
4. Ustaz Jahadah Mangka, Lc., M.A. sebagai Pembimbing I, dan kepada Ustaz Saharuddin, S.Pd., M.Pd. sebagai Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing kami sampai skripsi ini selesai.
5. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
6. Kepada seluruh murabbi kami Ustaz Muhammad Istiqomah, Lc., M.Ag. Ustaz Yasir Massi Lc. Ustaz Surahman Yatie, Lc. yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti
7. Kepada sahabat dan teman-teman angkatan 2018 Jurusan Syariah Program Perbandingan Mazhab, serta semua teman-teman yang tidak sempat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga bantuan anda semua dapat menjadi amal ibadah disisi Allah swt, dan mendapat ganjaran pahala yang setimpal di sisi Allah SWT.

8. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

*Syukran Jazākumullah khairan.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah swt, sehingga peneliti membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bernilai sebagai dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat kepada pembaca serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

Makassar, 22 Agustus 2022

Peneliti,

Riksanjani

NIM/NIMKO:181011118/85810418118

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	7
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan Dan Kegunaan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Fikih Muamalah .....	14
B. Jual Beli .....	17
C. <i>Bai' al-Jizāf</i> (Jual Beli Taksiran) .....	30
D. Tanaman Nilam .....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Pendekatan Penelitian .....	43
D. Sumber Data .....	44
E. Metode Pengumpulan data .....	45
F. Instrumen Penelitian .....	47
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	48
H. Pengujian Keabsahan Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	50
B. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Tanaman Nilam dengan Sistem <i>Jizāf</i> pada CV. Pitu Ulunna Salu .....	52
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tanaman Nilam dengan Sistem <i>Jizāf</i> pada CV. Pitu Ulunna Salu .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Implikasi Penelitian .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Penulis hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb رضي الله عنه .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : K
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : L
ت : t	ر : r	ظ : z	م : M
ث : s	ز : z	ع : '	ن : N
ج : J	س : S	غ : G	و : W
ح : h	ش : Sy	ف : F	ه : H
خ : Kh	ص : s	ق : Q	ي : Y

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

### 3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	—	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	—	ditulis i	contoh رَجِمَ
ḍammah	—	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap عِي (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبُ = zainab      كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap حَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْل = *ḥaula*      قَوْل = *qaula*

#### 4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِ	(fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = <i>qāmā</i>
اِ	(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
اُو	(dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

#### 5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَّمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*  
الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*  
السُّنَنَةُ الْمُتَوَاتِرَةَ = *al-sunnatul-mutawātirah*

#### 6. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ’ )

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*  
إِثْتِهَادَ الْأُمَّةِ = *itḥād, al-ummah*, bukan *‘itḥād al-‘ummah*

#### 7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ      ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh  
جَارُ اللهِ      ditulis: Jārullāh.

#### 8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِنَ الْمُقَدَّسَةَ = *al-amākin al-muqaddasah*  
السِّيَاسَةَ الشَّرْعِيَّةَ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:      الْمَا وَرَدِي      = al-Māwardī  
                  الْأَزْهَر      = al-Azhar  
                  الْمَنْصُورَة      = al-Manşūrah

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:      Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
                  Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

**saw.**      = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam  
**swt.**      = subḥānahu wa ta’ālā  
**ra.**      = radiyallāhu ‘anhu  
**QS.**      = al-Qur’ān Surat  
**UU**      = Undang-Undang  
**M.**      = Masehi  
**H.**      = Hijriyah  
**t.p.**      = tanpa penerbit  
**t.t.p. =**      tanpa tempat penerbit  
**Cet.**      = cetakan  
**t.th.**      = tanpa tahun  
**h.**      = halaman

## ABSTRAK

Nama : Riksanjani  
Nim/Nimko : 181011118/  
Judul Skripsi : *Bai' al-Jizāf* pada Tanaman Nilam dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus pada CV. Pitu Ulunna Salu Mamasa)

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami metodologi dan hukum jual beli tanaman nilam secara *jizāf* (taksiran) yang dilakukan oleh perusahaan CV. Pitu Ulunna Salu. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana praktek jual beli tanaman nilam secara *jizāf* (taksiran) yang dilakukan oleh perusahaan CV. Pitu Ulunna Salu. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanaman nilam secara *jizāf* taksiran dalam perspektif fikih muamalah.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, jual beli taksiran pada tanaman nilam yang dilakukan oleh CV. Pitu Ulunna Salu dengan beberapa petani nilam terdapat dua cara, yaitu menaksir secara langsung dari pohon dengan tahap-tahap penelitian yang dilakukan, dan cara yang kedua adalah dengan menaksir bahan baku yang telah kering. *Kedua*, pandangan hukum Islam terhadap praktek yang pertama dapat dikatakan sah dan telah memenuhi syarat dan rukun jual beli serta ketentuan dalam jual beli *jizāf*, sedangkan praktek yang kedua tidak sah karena tidak adanya kemampuan yang maksimal dalam penaksiran dan dapat berakibat adanya *gharar*.

**Kata Kunci:** Nilam, Jizaf, Muamalah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai hamba Allah diwajibkan agar senantiasa mengikuti syariat yang telah ditetapkan oleh Allah swt. baik dalam perkara yang bersifat *duniāwi* maupun *ukhrāwi*. Hal ini menunjukkan bahwa segala aktivitasnya akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang dapat hidup bersama dalam masyarakat yang selalu berhubungan untuk mencukupkan keutuhan kebutuhan hidupnya. Interaksi antarsesama manusia tersebut, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian-perikatan disebut muamalah.

Pada bidang muamalah langsung menyangkut pergaulan manusia yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak boleh dipisahkan. Ini menunjukkan bahwa interaksi duniawi itu akan mempunyai sebab-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalah itu diketahui oleh adanya hukum halal dan haram yang harus kita perhatikan setiap saat. Salah satu contohnya adalah jual beli yang merupakan muamalah yang halal, akad utang piutang yang di dalamnya terdapat riba adalah muamalah yang haram dan sebagainya. Perkara halal dan haram tersebut telah dijelaskan dalam syariat Islam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw.:

عن النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ يُقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ.  
(رواه البخاري)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Juz 1, (Cet. V; Damaskust: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414H/1993M), h. 28.

Artinya:

Dari al-Nu'mān bin Basyīr ia berkata aku mendengar Rasulullah saw. bersabda “perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas”.

Salah satu aspek muamalah yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah jual beli. Jual beli (*al-bai'*) adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberikan kepemilikan.<sup>2</sup> Ada pula yang mengatakan *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>3</sup> Dari definisi tersebut, bahwa jual beli dapat terjadi dengan 2 cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
2. Memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Adapun dasar disyariatkannya jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahannya :

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>4</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan kebolehan (kehalalan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah swt. adalah zat yang mengetahui terhadap segala persoalan kehidupan. Oleh karena itu, suatu perkara yang di dalamnya terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan dan begitu pula sebaliknya. Dalam kegiatan perdagangan itu harus jelas adanya dan harus

<sup>2</sup>Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mughni*, Juz 6, (Cet. 1; Riyādh: Dār almal kutub, 1406H/1986M), h. 5.

<sup>3</sup>IKAPI, *Kompilasi Hukum Syariah (KHES)* (Bandung: Fokus Media, 2008), h. 14

<sup>4</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahan*, (Cet. 1; Jakarta:Almahira, 2015), h. 47.

mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal hal yang diharamkan.

Menurut Wahbah Al-Zuhailī syarat sah transaksi terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat syarat umum adalah syarat syarat yang harus dipenuhi pada segala jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara *syar'i*. Yang dimaksud syarat syarat ini secara umum adalah transaksi tersebut harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat syarat yang dapat membatalkan keabsahan transaksi.<sup>5</sup>

Dalam transaksi jual beli terdapat bermacam-macam jenisnya dapat ditinjau dari berbagai sisi. Jual beli dapat ditinjau dari pertukarannya, hukumnya, atau ditinjau dari obyek yang diperjualbelikan. Pada masa sekarang ini seiring dengan perkembangan ekonomi, praktek jual beli yang terjadi di tengah masyarakat beraneka ragam jenisnya, salah satu di antaranya adalah jual beli yang berdasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditaksirkan dan dibuktikan secara langsung. Dalam hal ini para ulama fikih mengistilahkan jenis transaksi ini dengan sebutan *bai' al-jizāf* yang berarti jual beli dengan sistem taksiran, spekulatif (untung-untungan), tumpukan atau borongan.

Jual beli *jizāf* merupakan salah satu dari sekian banyak kebiasaan masyarakat dalam konteks transaksi jual beli di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli yang berdasarkan pada tumpukan ataupun taksiran semata terhadap barang-barang tertentu, tanpa digunakannya alat timbang sebagai acuan untuk menentukan jumlah atau kadar barang tersebut, seperti ikan, sayuran,

---

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 6 (Cet. VIII; Damaskus: Dār al-fikri, 1425H/2005M), h.3346.

ataupun barang lainnya yang sejenis.<sup>6</sup> Para pedagang yang melakukan transaksi secara spekulatif ini bukan karena mereka tidak memiliki timbangan untuk menimbang, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, dan dianggap ini sangat dibutuhkan dan lebih efisien. Begitu pula dengan pihak pembeli yang melakukan hal yang sama, mereka secara suka rela melakukan transaksi tersebut.

Jual beli *jizāf* secara bahasa adalah mengambil dengan jumlah banyak.<sup>7</sup> Adapun jual beli *jizāf* secara istilah ilmu fikih adalah menjul barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Pengetahuan tentang jumlah ukuran barang-barang dagangan tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.<sup>8</sup>

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara syarat sahnya jual beli, harus terhindar dari ketidakjelasan, dalam arti objek jual beli harus diketahui, sementara dalam jual beli *jizāf* ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran, akan tetapi jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena manusia membutuhkannya. Praktik jual beli secara taksiran ini sebenarnya juga telah dilakukan oleh para sahabat di zaman mereka. Mereka melakukan transaksi jual beli secara taksiran dengan tidak dilakukannya penakaran ataupun penimbangan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri sebagai berikut:

<sup>6</sup>Nursha'idah Md "Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizāf) Dalam Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), h.4.

<sup>7</sup>Jamāluddīn Ibnu Manzūr al-Anṣārī, *lisān al-'Arob*, Juz 9 (Cet. III: Beirut: Dār Ṣādir, 1313H/1993M), h.27

<sup>8</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtaṣid*, Juz 3 (al-Qāhirah: Dār al-Hadis, 1425 H/2004 M), h.176

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا، أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. (رواه البخاري)<sup>9</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra.: mereka dipukul di masa Rasulullah saw. apabila mereka membeli makanan dengan tidak ditakar dan ditimbang, lalu mereka menjualnya di tempat mereka tersebut, sampai mereka memindahkannya ke rumah mereka.

Dalam hadits tersebut terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli sistem *jizāf*, sehingga hal itu menunjukkan kebolehan jual beli dengan sistem ini, namun dalam konteks yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*. Para ulama fikih sepakat akan kebolehan jual beli seperti ini secara global, namun lain halnya pada bentuk pengaplikasiannya secara rinci sesuai dengan ketentuan dalam *syara'*. Hal itu berdasarkan hadis Ibnu Umar ra. bahwa ia berkata:

كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ. (رواه ابن ماجه)<sup>10</sup> وحكم الألباني: صحيح<sup>11</sup>

Artinya:

Dahulu kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara *jizāf*. Lalu Rasulullah melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya.

Di antara praktek jual beli sistem *jizāf* ialah jual beli tanaman nilam yang dilakukan oleh perusahaan CV. Pitu Ulunna Salu dengan pihak petani nilam di daerah Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamasa dan Mamuju. Nilam merupakan tanaman yang dapat menghasilkan minyak atsiri melalui proses penyulingan atau ekstraksi daun nilam. Tanaman ini dapat dipanen setelah

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6, h. 2513.

<sup>10</sup> Muhammad bin Zaid al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3, (Cet. I: Dār al-Risālah al-‘Ālamīyah, 1439H/2009M), h. 340.

<sup>11</sup> Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Ibn Mājah*, Juz 2 (Cet. I; Riyad: Maktabatu al-Ma'ārif, 1417H/1997M) h.230.

berumur enam bulan, lalu menunggu tiga bulan berikutnya yaitu bulan ke sembilan dan seterusnya.

Para petani nilam kadang memilih untuk menjual tanaman nilamnya dengan sistem *jizāf* karena beberapa hal, salah satu di antaranya karena menjualnya secara *jizāf* lebih efisien dan memberi keuntungan yang cukup sebab memanen dapat membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari pengguntingan, pencacahan, pengeringan sampai penyulingan yang membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Hal lain yang menjadi alasan para petani nilam menjual secara *jizāf* didasari oleh ketidakstabilan harga minyak nilam. Sedangkan pihak pembeli juga memiliki beberapa alasan untuk melakukan transaksi jenis ini, di antara alasan tersebut adalah untuk memudahkan para petani yang memiliki kebutuhan yang mendesak, dan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.<sup>12</sup>

Pada praktek jual beli sistem *jizāf* yang dilakukan oleh perusahaan CV. Pitu Ulunna Salu dengan para petani nilam ada beberapa hal yang menarik dan perlu untuk dikaji, yaitu: metode penaksiran tanaman nilam dengan tanaman yang lainnya terdapat perbedaan. Umumnya, tanaman seperti padi, sayuran dan lainnya yang menjadi patokan dalam penaksiran adalah perkiraan timbangan, satuan atau takaran, sedangkan pada tanaman nilam yang menjadi patokan utama adalah bukan pada bahan baku tanaman melainkan kadar kualitas dan kuantitas minyak yang akan dihasilkan, sementara kadar minyak tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan, kesuburan tanah hingga pengolahan setelah panen. Ketidaktahuan terhadap kualitas tanaman nilam, serta pengolahan bahan baku setelah panen hingga penyulingan yang tidak maksimal dapat menyebabkan kerugian yang besar. Hal yang menarik lainnya yaitu terdapat pada metode

---

<sup>12</sup>Observasi yang dilakukan di Desa Salurinduk, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa pada Juli 2021

pembayaran yang tidak konsisten, kadang dilakukan secara lunas kadang secara berangsur, sementara harga jual minyak nilam belum konsisten hingga saat ini. Selain itu, yang terlibat dalam penaksiran hanya pihak pembeli saja, Adapun pihak petani hanya mengikuti taksiran dari pihak pembeli yaitu pihak perusahaan CV.Pitu Ulunna Salu.<sup>13</sup>

Menarik dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk membahas masalah ini lebih mendalam dan mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: *Bai' al-Juzaf* pada Tanaman Nilam dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus pada CV. Pitu Ulunna Salu Mamasa).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat sebagai kajian yang utama dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek jual beli nilam dengan sistem *jizāf* yang dilakukan oleh CV. Pitu Ulunna Salu dengan para petani nilam ?
2. Bagaimana tinjauan hukum jual beli tanaman nilam dengan sistem *jizāf* yang dilakukan oleh CV. Pitu Ulunna Salu?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Penelitian ini difokuskan pada hukum jual beli sistem *jizāf* tanaman nilam dalam perpektif fikih muamalah, dengan mengambil batasan objek penelitian dari pihak CV. Pitu Ulunna Salu dan masyarakat yang terlibat dalam transaksi sistem *jizāf*. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan gambaran akan variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Observasi yang dilakukan di Desa Salurinduk, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa pada Juli 2021

### 1. *Bai' al-Jizāf*

*Al-Jizāf* secara bahasa berasal dari kata *al-jazfu*, yang berarti mengambil secara banyak.<sup>14</sup> *Bai' al-jizāf* secara istilah adalah jual beli barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung, secara borongan tanpa tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi.<sup>15</sup>

### 2. Tanaman Nilam

Tanaman Nilam merupakan salah satu tanaman obat asli Indonesia. Berdasarkan sifat tumbuhnya, tanaman nilam adalah tanaman tahunan. Tanaman ini merupakan tanaman semak yang tumbuh tegak, memiliki banyak percabangan, bertingkat-tingkat dan mempunyai aroma yang khas.<sup>16</sup> Sebagai komoditas ekspor minyak nilam mempunyai prospek yang baik, karena dibutuhkan secara kontinyu dalam industri kosmetik, parfum, sabun dan lain-lain. Nilam adalah tanaman yang berumur produktif selama satu sampai dua tahun. Panen pertama dapat dilakukan pada umur enam sampai delapa bulan setelah tanam, dan panen selanjutnya dilakukan setiap tiga atau empat bulan berikutnya. Setelah 1,5 tahun tanaman nilam memerlukan peremajaan.<sup>17</sup>

### 3. CV. Pitu Ulunna Salu

CV. Pitu Ulunna Salu adalah sebuah perusahaan yang secara administrasi beralamat di Desa Salurinduk, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan yang melayani jual beli minyak nilam, pembuatan sulingan, dan pendistribusian pupuk

<sup>14</sup>Jamāluddīn Ibnu Manzūr al-Anṣārī, *lisān al-'Arob*, Juz 9, h.27

<sup>15</sup>Wizāratu al-Auqāf wa Al-Syu'ūn al-Islāmiyah al-Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 9 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1428H/2007M), h.72

<sup>16</sup>Ohny Lumowa dan Vive Vike Mantiri, "Prospek Pembudidayaan Tanaman Nilam dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Arangka Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud", *Journal Social Welfare* 8, no. 1(2017): h.3.

<sup>17</sup>Amik Krismawati, *Nilam dan Potensi Pengembangannya Kalteng Jadikan Komoditas Rintisan*, (Tabloid Sinar Tani, 26 Januari 2005).

dan keperluan pertanian lainnya. Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada praktek jual beli *jizāf* pada tanaman nilam pada perusahaan CV. Pitu Ulunna Salu.

#### 4. Fikih Muamalah

Fikih muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antarsesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini fikih muamalah yang menjadi fokus penelitian adalah muamalah jual beli sistem *jizāf*.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian suatu buku atau karya ilmiah yang sudah berlalu. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan. Berikut adalah beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini:

##### 1. Referensi Penelitian

- a. Buku yang ditulis oleh Abu al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Risyd al-Qurtubī, yang berjudul *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Penulis buku ini mengumpulkan seluruh bab-bab fikih yang dimulai dari pembahasan bab taharah atau bersuci dalam beribadah sampai dengan bab yang membahas tentang kehakiman, dan memasukkan masalah-masalah yang lebih rinci pada setiap babnya, termasuk juga di dalamnya membahas permasalahan fikih jual beli.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Cet I; Bandung: PT Remaja Rodaskarya : 2019), h.6

<sup>19</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtaṣid*, (al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 1425 H/2004 M)

- b. Buku yang ditulis oleh Wahbah Bin Muṣṭafā al-Zuhaili, yang berjudul *Al-Fiqhu Al-Islāmiyah wa Adillatuhu*. Buku ini dapat dikatakan sebagai kitab Fiqh terbesar yang lahir pada abad modern. Penekanan dalam kitab ini adalah perbandingan Mazhab dari empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Dalam buku ini membahas masalah masalah fikih Muamalah termasuk jual beli *jizāf* sehingga buku ini sangat relevan untuk penelitian ini.<sup>20</sup>
- c. Kitab *Al-Mughnī* karya Abu Muhammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī. Buku ini merupakan memuat permasalahan fikih yang diambil dari *Mazhab al-Imām Ahmad bin Hambal*, dan menjelaskan banyak permasalahan yang masih diperselisihkan oleh kalangan ulama dengan menyebutkan pendapat-pendapat mereka dan memilih apa yang menurutnya lebih mendekati kebenaran atau lebih sesuai dengan dalil-dalil. Kitab ini salah satu rujukan yang sangat baik untuk penelitian ini yang menyangkut tentang fikih muamalah jual beli.<sup>21</sup>
- d. Kitab *Al-Madkhal Fiqh Al-Mu’āmalāt Al-Māliyah* yang ditulis oleh Muhammad ‘Uṣman Ṣabīr. Buku ini berisi tentang pengantar fikih muamalah, ruang lingkup serta jenis jenis muamalah. Buku ini dijadikan referensi untuk membahas gambaran umum tentang fikih muamalah.<sup>22</sup>

## 2. Penelitian terdahulu

- a. Skripsi yang ditulis oleh saudari Nursha’idah MD, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018, yang berjudul “Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (*Jizāf*) Dalam Perspektif

<sup>20</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Cet. VIII; Damaskus: Dār al-fikri, 1425H/2005M)

<sup>21</sup>Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mughni*, (Cet. 1; Riyādh: Dār al-amal kutub, 1406H/1986M)

<sup>22</sup>Muhammad ‘Uṣman Ṣabīr, *al-Madkhal Fiqh al-Mu’āmalāt al-Māliyah* (Cet.II; al-Urdun:Dār al-Nafāis, 1430H/2010M)

Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar).” Skripsi ini juga membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tumpukan (*jizāf*) yang biasa dilakukan oleh para pedagang ikan. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik jual beli ikan secara *jizāf* di pasar ikan Lamnga telah memenuhi rukun dan syarat syarat jual beli serta telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan (*jizāf*).<sup>23</sup> Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu dari sisi pembahasan fikih muamalah jual beli sistem *jizāf*. Adapun sisi perbedaannya adalah terdapat pada objek penelitian dan prakek yang terjadi dilapangan.

- b. Skripsi yang ditulis oleh saudari Pramudia Wulan Pratiwi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2020 yang berjudul “Praktik Jual Beli *Jizāf* Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Camatan Seputih Agung)”. Skripsi ini juga membahas secara umum tentang hukum jual beli spekulatif (*borongan*) yang dilakukan oleh petani Desa Endang Rejo Camatan Seputih Agung dimana perjanjiannya hanya menggunakan akad lisan dan unsur kepercayaan tidak ada perjanjian secara tertulis. Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan ada dengan cara panjar, yaitu dengan membayar setengahnya terlebih dahulu dan kekurangan pembayaran akan dibayarkan setelah padi dipanen. Namun, yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian tersebut yaitu setelah padi akan dipanen biasanya penjual akan melunasi pembayaran tersebut namun pada akhir dalam pembayaran harga tidak sesuai dengan kesepakatan awal melainkan harga penjualan padi tersebut diturunkan oleh tengkulak karena dalam perkiraan padi

---

<sup>23</sup>Nursha'idah Md “Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (*Jizāf*) Dalam Perspektif Hukum Islam”*Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

tidak sesuai dengan yang sudah diperkirakan sebelumnya dengan alasan bulir padi banyak yang kopong.<sup>24</sup> Penelitian ini sebagaimana penelitian sebelumnya juga membahas tentang fikih muamalah jual beli sistem *jizāf*, dan sisi perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti serta praktek yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Perbedaan itu tampak dari segi praktek yang terjadi di lapangan, baik dari sisi waktu, syarat serta bentuk akad yang dilakukan. Dapat kami simpulkan pula bahwa belum ada penelitian yang membahas secara khusus mengenai jual beli tanaman nilam secara taksiran (*jizāf*) dalam perspektif hukum Islam, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.

## **E. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem *jizāf* (taksiran) oleh CV. Pitu Ulunna Salu, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tanaman nilam dengan sistem *jizāf* yang dilakukan oleh CV. Pitu Ulunna Salu.

---

<sup>24</sup>Pramudia Wulan Pratiwi, "Praktik Jual Beli Jizāf Perpektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Metro: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020).

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

### a. Secara akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperluas ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan jual beli sistem taksiran atau untung untungan (spekulatif) yang disebut juga jual beli *jizāf*, di mana jual beli semacam ini telah lama dipraktikkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli serta masih terus dilakukan hingga saat ini. Di sisi lain penelitian ini diharapkan menjadi bahan yang dapat memberikan kontribusi signifikan dari sisi pemikiran kepada para peneliti selanjutnya.

### b. Secara praktis

Secara praktis, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran umum mengenai bagaimana praktik transaksi jual beli yang benar, yakni yang memenuhi rukun serta syarat-syarat dari jual beli, meskipun dalam perkembangannya saat ini telah terdapat beberapa perubahan serta penyesuaian dalam praktiknya, khususnya dalam transaksi jual beli sistem *jizāf*. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman praktis bagi para Mahasiswa muslim dan lebih khusus kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang akan melakukan penelitian di masa mendatang.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Fikih Muamalah

##### 1. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih Muamalah tersusun dari dua kata yaitu fikih (الفقه) dan Muamalah (المعاملة). Kata fikih secara bahasa berarti pemahaman, kecerdasan, dan pengetahuan,<sup>25</sup> sedangkan secara istilah defenisi fikih adalah:

العِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ، وَهُوَ عِلْمٌ مُسْتَنْبَطٌ بِالرَّأْيِ وَالْإِجْتِهَادِ، وَيَخْتِاجُ فِيهِ إِلَى النَّظْرِ وَالتَّأَمُّلِ.<sup>26</sup>

Artinya:

Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliah yang bersumber dari dalil-dali yang terperinci yang dihasilkan oleh pikiran dan ijtihad yang membutuhkan analisis dan pendalaman.

Adapun lafaz yang kedua (المعاملة) secara bahasa bermakna kepentingan, bentuk jamaknya adalah المعاملات yang berarti:

الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَمْرِ الدُّنْيَا كَالْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ.<sup>27</sup>

Artinya:

Hukum hukum syariah yang berhubungan dengan perkara dunia seperti jual beli atau transaksi dan sewa menyewa.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antarsesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk

<sup>25</sup>Ibrāhīm Muṣṭofā, dkk., *Mu'jam al-Waṣīf*, Juz 2 (t.Cet.; Kairo: Dār al-Da'wah, t.th.), h.698

<sup>26</sup>Ali bin Muhammad bin al-Jurjāni, *al-Ta'rifāt* (Cet. I; Beirūt:Dār al-Kutub al-'ilmiah, 1403H/1983M), h.168

<sup>27</sup>Ibrāhīm Muṣṭofā, dkk., *Mu'jam al-Waṣīf*, Juz 2, h.628

perjanjian perikatan.<sup>28</sup> Fikih muamalah merupakan salah satu pembagian lapangan pembahasan fikih selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum fikih muamalah adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya.

## 2. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Dalam ruang lingkungannya Fiqh Muamalah dibagi menjadi dua yaitu *al-mu'āmalah al-adabiyah* dan *al-mu'āmalah al-madiniyah*.

### a. *Al-Mu'āmalah Al-adabiyah*

Yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban<sup>29</sup>. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah mencakup beberapa hal berikut ini:<sup>30</sup>

- 1) Kejujuran dan kebenaran dalam ucapan dan perbuatan
- 2) Memenuhi persaksian
- 3) Saling rida
- 4) Penipuan
- 5) Pemalsuan
- 6) Kekeluargaan
- 7) Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

### b. *Al-mu'āmalah Al-madiniyah*

Yaitu muamalah yang mengkaji objek muamalah (bendanya). dengan kata lain, *al-mu'āmalah al-madiniyah* adalah aturan yang ditetapkan syara' terkait

<sup>28</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, h.6

<sup>29</sup>Muhammad 'Uṣman Ṣabīr, *al-Madkhal Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyah*, h. 14

<sup>30</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Cet I; Bandung: PT Remaja Rodaskarya : 2019), h.18

dengan objek benda. Yang termasuk dalam kategori muamalah ini adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) *al-bai'* (jual beli)
- 2) Syirkah (perkongasian)
- 3) *Al-muḍārabah* (kerjasama)
- 4) *Rahn* (gadai)
- 5) *Kafālah* dan *ḍamān* (jaminan dan tanggungan)
- 6) Utang piutang
- 7) *Hiwālah* (pemindahan utang)
- 8) *Ijārah* (sewa menyewa)
- 9) Upah
- 10) *Syuf'ah* (gugatan)
- 11) *Qirad* (memberi modal)
- 12) *Ji'alah* (seyembara)
- 13) *Ariyah* (pinjam meminjam)
- 14) *Wadī'ah* (titipan)
- 15) Permasalahan kontemporer (seperti: asuransi, perbankan dll)

### 3. Landasan Prinsip Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan memiliki landasan-landasan syar'iat Islami secara yaitu Al-Quran, sunnah, ijmak serta ijtihad fikih yang bersumber dari kias (penganalogian), istihsan (berpegang pada kebaikan), istislah, *saddu al-żarāi'* (menutup cela kerusakan), dan urf (kebiasaan atau adat) yang tidak bertentangan dengan syariat.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Muhammad 'Uṣman Ṣabīr, *al-Madkhal Fiḥ al-Mu'āmalāt al-Māliyah*, h. 11

<sup>32</sup>Muhammad 'Uṣman Ṣabīr, *al-Madkhal Fiḥ al-Mu'āmalāt al-Māliyah*, h. 58

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologi adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>33</sup> Dalam istilah Bahasa Arab disebut dengan *al-Buyū'* (البيوع) jamak dari *al-Bai'* (البيع), diambil dari *fi'il* بَاعَ-يَبِيعُ-بَيْعٌ. Kata *al-Bai'* bermakna jual dan mencakup makna beli, dan dikatakan *al-Buyū'* karena banyaknya jenis-jenis dalam jual beli, ini menunjukkan bahwa *al-Buyū'* memiliki lebih dari satu makna.

Adapun pengertian *al-bai'* secara istilah *syara'*, para ulama fikih memberikan definisi yang bermacam-macam sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Abu Bakr bin Mas'ūd *al-Hanafī* menjelaskan dalam bukunya terkait pengertian jual beli secara syarak, yaitu:

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَّرْغُوبٍ بِشَيْءٍ مَّرْغُوبٍ، وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ بِالْقَوْلِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْفِعْلِ.<sup>34</sup>

Artinya:

Jual beli adalah kegiatan saling bertukar suatu yang tidak dikehendaki dengan sesuatu yang dikehendaki, dan yang demikian itu bisa dilakukan dengan ucapan atau dengan perbuatan.

Terdapat pula dalam mazhab *syāfi'i* yang menyebutkan pengertian jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.<sup>35</sup>

Artinya:

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang harus dilakukan dengan *ṣigah* (lafaz khusus) jual dan beli.

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Cet. IV; Jakarta: Kompas Gramedia 2014), h. 589.

<sup>34</sup>Abu Bakr bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā'i' al-Ṣāni' fī Tartībīl Syarā'i'*, Juz 5 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1406H-1986M), h. 153.

<sup>35</sup>Wizāratu al-Auqāf wa Al-Syu'un al-Islāmiyah al-Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 9, h.5

Definisi yang lain juga disebutkan oleh Ibnu Qudāmah yaitu:

الْبَيْعُ: مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، تَمْلِيكًا، وَتَمَلُّكًا.<sup>36</sup>

Artinya:

Jual beli adalah saling bertukar harta dengan harta untuk memindahkan hak milik dan untuk mengambil alih harta tersebut.

Dalam hal ini mereka memberikan penekanan pada kata “milik dan pemilik”, sehingga tidak termasuk dalam definisi ini tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara rida di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai hukum jual beli adalah boleh. Dasar hukum yang mejadi landasan diperbolehkannya jual beli terdapat dalam Al-Quran, Hadis serta ijmak yang dijelaskan sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Segala tindakan muamalat pada dasarnya sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw.<sup>37</sup> Berikut adalah beberapa landasan dalam Al-Qur'an tentang syariat jual beli:

<sup>36</sup>Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 6 (Cet. III; al-Riyād: Dār Ālam al-Kutub, 1418H-1997M), h. 5.

<sup>37</sup>Pramudia Wulan Pratiwi, “Praktik Jual Beli Jizāf Perpektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Metro: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020), h.13.

1) Q.S. al-Nisā'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>38</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti riba dan judi serta cara-cara lainnya termasuk di dalamnya adalah dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Dalam ayat ini pula dijelaskan bahwa mengambil harta orang lain harus dengan jalan perniagaan yang berlaku atau kerelaan bersama. Maka mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli, dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan.

2) Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَءَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَاَ

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..<sup>39</sup>

Kata البيع (jual beli) secara lebih umum dipakai untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi.

<sup>38</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 83.

<sup>39</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 47.

## 3) Q.S. al-Baqarah/2: 282.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.<sup>40</sup>b. *Al-Sunnah*

Kebolehan jual beli terdapat dalam beberapa hadis, salah satu hadis yang menunjukkannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Zubair bin al-‘Awwām:

عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلًا، فَيَأْخُذَ حُرْمَةً مِنْ حَطَبٍ، فَيَبِيعَ، فَيَكْفَى اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ. (رواه البخاري)<sup>41</sup>

Artinya:

Dari al-Zubair ibn al-‘Awwām ra. dari Nabi saw. ia bersabda: Seandainya salah seorang kamu mengambil tali, lalu dengan tali itu ia mengumpulkan kayu bakar yang kemudian ia jual, maka Allah swt. mencukupkannya dengan usahanya itu untuknya. Dan pekerjaannya itu jauh lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia, walaupun ia diberi ataupun tidak diberi.

c. *Ijmak*

Ijmak menurut istilah ulama usul fikih adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari ummat Muhammad saw. Terhadap suatu perkara syar’i disuatu masa setelah masa Rasulullah saw.<sup>42</sup> Ibnu Qudāmah menyebutkan dalam dalam kitabnya al-Mughnī tentang ijmak kaum muslimin terhadap kebolehan jual beli:

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ.<sup>43</sup>

<sup>40</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 48.

<sup>41</sup>Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 2, h. 836.

<sup>42</sup> Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *Rauḍatu al-Nāẓir wa Junnātu al-Manāẓir* (Cet. I; Cairo: Dar Ibnu Jauziy, 1438H/2017M), h.376.

<sup>43</sup>Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 6, h. 7.

Artinya:

Telah sepakat kaum muslimin akan bolehnya jual beli secara keseluruhan.

#### 4) Rukun Jual Beli

Rukun menurut mazhab Hanafi adalah

هُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ وَكَانَ جُزْءًا مِنْهُ.<sup>44</sup>

Artinya:

“Rukun adalah sesuatu yang menjadi tempat ketergantungan sesuatu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan darinya”.

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi hanya satu yaitu ijab dan qobul yang menunjukkan adanya maksud tukar menukar atau yang menggantikannya seperti jual beli *al-Mu'āthā* (pembeli menentukan harga bagi penjual, dan penjual menentukan barang untuk pembeli tanpa adanya lafaz ijab kabul). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa ucapan atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.

Adapun rukun menurut mayoritas ulama fikih adalah:

هُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ وَتَصَوُّرُهُ فِي الْعَقْلِ سَوَاءً أَكَانَ جُزْءًا مِنْهُ، أَمْ كَانَ مُخْتَصًّا بِهِ وَلَا يَسُ جُزْءًا مِنْهُ.<sup>45</sup>

Artinya:

“Rukun adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung adanya sesuatu dan bisa dicerna oleh akal, terlepas dari apakah ia menjadi bagian yang tak terpisahkan atau tidak.”

Rukun jual beli menurut mayoritas ulama fikih ada tiga, yaitu:

- a. *Al-ṣigah* (Ijab dan qobul)
- b. *Al-āqidān* (Penjual dan Pembeli)
- c. *Al-ma'qūd 'alaihi* (barang dan nilai tukar pengganti barang).<sup>46</sup>

<sup>44</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 5, h.3309

<sup>45</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 5, h.3309

<sup>46</sup>Wizāratu al-Auqāf wa Al-Syu'ūn al-Islāmiyah al-Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 9, h. 10.

## 5) Syarat Jual Beli

Definisi syarat Menurut Ibnu Qudāmah sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *Raudatu Al-nāzir wa Junnātu Al-Manāzir* yaitu:

مَا لَا يُؤْحَدُ الْمَشْرُوطُ مَعَ عَدَمِهِ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُؤْحَدَ عِنْدَ وُجُودِهِ.<sup>47</sup>

Artinya:

Syarat adalah sesuatu yang keberadaan hukum tergantung kepadanya, jika ia tidak terpenuhi maka tidak sah hukum dan jika ia ada maka tidak diharuskan adanya hukum karena keberadaannya.

Syarat jual beli yang disebutkan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat yang berakad

- 1) Hendaknya pelaku transaksi seorang yang berakal atau mumayiz (bisa membedakan antara yang benar dan tidak). Karena itu, transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum mumayiz tidak sah.
- 2) Hendaknya pelaku transaksi berbilang maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali kalau wakil itu adalah ayah, penerima wasiatnya, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak. Berbeda halnya dengan wakil dalam akad nikah, karena nikah tetap sah meski dilakukan oleh wakil yang ditunjuk dari kedua belah pihak.

b. Syarat ijab dan kabul (*shīghat*)

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh, berakal, artinya bahwa ia telah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
- 2) Hendaknya pernyataan kabul sesuai dengan pernyataan ijab.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis atau antara ijab dan kabul tidak terpisah dalam waktu yang lama. Artinya bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir membicarakan topik yang sama.

---

<sup>47</sup>Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *Raudatu al-Nāzir wa Junnātu al-Manāzir*, h. 58.

c. Syarat-syarat yang diperjual belikan (*al-ma'qūd 'alaih*)

- 1) Bersih barangnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikategorikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- 2) Barang tersebut adalah harta yang dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan misalnya untuk dinikmati keindahannya atau dikonsumsi.
- 3) Barang tersebut wujudnya terlihat ketika melakukan akad.
- 4) Barang tersebut telah dimiliki oleh yang melakukan akad.
- 5) Orang yang berakad mampu menyerahkan barang tersebut.
- 6) Barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya.<sup>48</sup>

Maksud dari rukun syarat ini secara global adalah mencegah terjadinya perselisihan dikalangan masyarakat dan menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang berakad serta menghindari adanya penipuan. Dan apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi pada saat mengadakan akad maka transaksi yang dilakukan tergolong dalam jual beli yang bathil dan tidak sah.

#### **6) Jual Beli yang Diharamkan**

Jual beli sebagaimana dikatakan oleh para ulama merupakan bentuk transaksi yang halal sebagaimana Al-qur'ān telah menjelaskannya, begitu pula apa yang tertulis dalam sabda Nabi saw., ijmak para ulama, dan dapat dipahami oleh akal. Bahkan dalam kaidah syariah disebutkan:

---

<sup>48</sup> Wizāratu al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah al-Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 9, h. 15.

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَعَامَلَاتِ وَ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَ الْمَكَاسِبِ الْحَلِّ وَ الْإِبَاحَةِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ.<sup>49</sup>

Artinya:

Bahwa sesungguhnya di dalam bentuk muamalah, jenis jenis perdagangan, dan pekerjaan-pekerjaan pada dasarnya adalah halal dan mubah, maka tidak ada yang bisa mengubah keadaan tersebut kecuali apa yang Allah dan Rasul Nya mengharamkannya.

Adapun jenis jual beli yang diharamkan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, diharamkan karena adanya tipu daya dan ketidakjelasan, yang kedua diharamkan karena adanya riba, dan yang terakhir karena adanya ancaman atau bahaya, berikut ini adalah uraiannya:

a. Jual beli yang diharamkan karena adanya *gharar* dan *jahālah*.<sup>50</sup>

*Gharar* adalah seseorang tidak mengetahui apakah dia bisa mendapatkan barang atau tidak, seperti jual beli burung yang sedang terbang, ikan di air (laut atau sungai). Adapun bila barang tersebut diketahui dan bisa didapatkan namun sifatnya tidak diketahui maka itu disebut *jahālah*, seperti jual beli benda yang berada di dalam kantong bajunya, namun tidak diketahui benda apa yang terdapat dalam kantong tersebut. *Gharar dan jahālah* keduanya memiliki sifat umum dari satu sisi, dan khusus dari sisi yang lainnya. Terkadang *gharar* dan *jahālah* ada bersamaan dalam sebuah transaksi dan terkadang tidak bersamaan. Adapun contoh adanya *gharar* tanpa *jahālah* adalah jual beli budak yang kabur, yang telah diketahui ciri-cirinya sebelum kabur, ini dinamakan *gharar*, karena tidak diketahui apakah budak tersebut bisa ditemukan atau tidak. Contoh transaksi *jahālah* tanpa *gharar* adalah jual beli batu yang tidak diketahui apakah

<sup>49</sup> Abdullah bin ‘Abdirrahmān Ibn Shālih Ālu Bassām, *Taisīr al-‘Allām Syarh ‘Umdatul Ahkām*, Juz 2 (Cet.IV;al-Riyādh: Dār al-Salām, 1424H-2003M), h. 126.

<sup>50</sup> Alwī bin’ Abdil Qādir al-Saqāfī, *al-Mausū’ah al Fiqhiyah* (t.Cet :Mauqi’ al-Darar al-Sunniyah, 1433), h. 406.

batu itu adalah batu permata atau hanya sebuah kaca, benda tersebut jelas bisa didapatkan namun sifatnya tidak diketahui. Adapun transaksi yang mengandung *gharar* dan *jahālah* sekaligus seperti jual beli budak yang kabur, dan pembeli belum mengetahui ciri-ciri budak tersebut sebelum kabur.<sup>51</sup>

Beberapa jenis jual beli yang dilarang karena terdapat *gharar* dan *jahālah* adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *al-Munābadzah*

*Al-Munābadzah* adalah membeli barang tanpa mengecek terlebih dahulu kemudian membelinya dari yang dilemparkan oleh penjual kepadanya.<sup>52</sup>

2) Jual beli *al-Mulāmasah*

*Al-Mulāmasah* adalah seorang menyentuh pakaian dengan tangannya dengan tidak merabanya dan memeriksanya, maka dia harus membelinya.<sup>53</sup>

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَاقَلَةِ، وَالْمِخَاضَةِ، وَالْمَلَامَسَةِ، وَالْمِنَابَذَةِ، وَالْمُرَابَنَةِ.  
(رواه البخاري)<sup>54</sup>

Artinya:

Rasulullah saw melarang dari jual beli *al-Muhāqlah*, *al-mukhāḍarah*, *al-Mulāmasah*, *al-Munābaḏh*, dan *al-Muzābanah*.

3) Jual beli *al-Hashāh*

*Al-Hashāh* adalah penjual atau pembeli barang dengan menjatuhkan krikil dan apapun barang yang tertimpa krikil tersebut maka ia menjualnya atau

<sup>51</sup> Ahmad bin Idrīs al-Māliki, *al-Furu*, Juz 3 (t.Cet. Kairo: Dār al-Salām, 1421H/2001M), h. 1051

<sup>52</sup> Ḥāmid Ṣādiq Qunaibī dan Muhammad Rawwās Qal'ajī, *Mu'jam Lughot al-Fuqohā'* (Cet. I; Beirut: Dār al-Nafāis, 1405H-1985M), h. 461

<sup>53</sup> Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim al-Munzīr, *al-Iqnā' li Ibnīl Munzīr tahqiq 'Abdullah bin 'Abdil Aziz al-Jibrīn* (Cet. I; t. penerbit, 1408H), h. 245.

<sup>54</sup> Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, Juz 2, h. 768

membelinya tanpa adanya muamalah, memeriksa dan *khiyar*.<sup>55</sup> Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرِيرِ. (رواه مسلم)<sup>56</sup>

Artinya:

Rasulullah saw melarang jual beli *hashāh* dan (melarang) jual beli *gharar*.

#### 4) Jual beli *al-Mu'awamah*

Jual beli *al-Mu'awamah* adalah jual beli buah dari pohon (yang belum berbuah) selama beberapa tahun dalam satu akad, dan disini terkumpul jual beli *gharar* dan ketidakjelasan.<sup>57</sup> Jual beli yang demikian terlarang berdasarkan hadis berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ. (رواه مسلم)<sup>58</sup>

Artinya:

Rasulullah saw melarang *muhaqalah*, *muzabanah*, *mu'awamah*, *mukhabarah*.

#### b. Jual beli yang diharamkan karena adanya riba.

Riba terbagi menjadi dua macam, yaitu:

##### 1) Riba *faḍl*

Riba *faḍl* adalah tukar-menukar salah satu barang ribawi dengan yang lain disertai tambahan. Barang ribawi ada enam, di antaranya adalah: emas dan perak, gandum, *Sya'ir*, kurma dan garam. Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ra. ia berkata:

<sup>55</sup>Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdillah, *Mausū'atul fiqhi al-Islāmī*, Juz 3 (Cet. I: Baitul Afkār al-Dauliyyah, 1430H/2009M), h. 409.

<sup>56</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Cet. I: Bairut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabiy, 1374H/1955M), h. 1153

<sup>57</sup>Muhammad Ṣadīq khān bin al-Hasan al-Bukhārī, *al-Rauḍah al-Nadiyyah*, Juz 1 (Cet. I; al-Riyāḍ: Dar Ibnul Qayyim, 1423H-2003M), h. 358.

<sup>58</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1175

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ أَزَادَ، فَقَدْ أَرَى. (رواه مسلم)<sup>59</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, *sya'ir* dengan *sya'ir*, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali harus sama (dalam timbangannya) serta (dibayar) kontan. Siapa yang menambah atau ditambahkan maka dia telah melakukan riba.

Semua barang memiliki kesamaan *illat* (sebab) dengan enam barang tersebut, maka diqiyaskan padanya. Mata uang diqiyaskan dengan emas dan perak. Beras dan makanan pokok diqiyaskan dengan gandum, *sya'ir* dan kurma. Adapun bumbu-bumbu masakan diqiyaskan dengan garam. Tukar menukar dengan barang ribawi di atas dibolehkan dengan syarat tertentu. Apabila dilakukan tukar menukar barang dengan jenis yang sama, seperti emas dengan emas (*illat* yang sama) maka diperbolehkan dengan syarat tidak boleh saling melebihkan, tidak boleh ditangguhkan serah terimanya dan serah terima di majlis akad. Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'īd al-Khudri ra. ia berkata:

جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوْهَ أَوْهَ، عَيْنُ الرَّبَِّا عَيْنُ الرَّبَِّا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ. (رواه البخاري)<sup>60</sup>

Artinya:

Bilal datang kepada Nabi saw dengan membawa Barni (kurma yang sangat bagus), lalu Nabi bertanya kepadanya, “dari manakah kurma ini?” Bilal

<sup>59</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1217

<sup>60</sup>Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 2, h. 813

menjawab, “kami membeli kurma yang jelek, lalu kami tukarkan dua sha’ dengan satu sha’(kurma barni), agar kami dapat memberikan makanan untuk Nabi saw.” Maka ketika itu Nabi Bersabda, “wah, wah, itulah riba (*faḍl*) yang sebenarnya. Janganlah engkau melakukannya. Namun jika engkau ingin membelinya, maka juallah dahulu kurmamu dengan penjualan lain, lalu belilah kurma yang bagus itu.

Adapun tukar menukar barang sejenis, seperti emas dengan perak (illat yang berbeda), maka ketentuannya adalah boleh dengan melebihkan perak (agar nilai tukarnya sama), tidak boleh ditangguhkan serah terimanya dan serah terima harus di majlis akad.

Diriwayatkan dari Abu Bakrah ra. ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ.<sup>61</sup> (رواه مسلم)

Artinya:

Rasulullah saw. melarang tukar menukar perak dengan perak dan emas dengan emas, kecuali jika beratnya sama. Rasulullah saw memerintahkan kepada kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami. Dan (beliau juga memerintahkan kami) untuk membeli emas dan perak sekehendak kami, Abu Bakrah berkata: seorang lelaki bertanya, dia berkata: Apakah secara tunai? Abu Bakrah menjawab: Begitulah yang aku dengar.

Adapun tukar menukar barang dengan jenis yang berbeda, seperti emas dengan gandum (yang memiliki illat yang berbeda), maka boleh dilebihkan dan boleh ditangguhkan serah terima.

## 2) Riba *nasī'ah*

Riba *nasī'ah* adalah tambahan karena adanya penundaan waktu. misalnya seorang meminjamkan uangnya kepada seseorang berjumlah satu juta dengan kontan dan orang yang dipinjamkan tersebut harus mengembalikannya satu juta

<sup>61</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1213

seratus, setahun yang akan datang. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>62</sup>

Yang di maksud riba dalam ayat tersebut adalah riba *nasi'ah*, menurut sebagian ulama bahwa riba *nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.

c. Jual beli yang mengandung unsur *khidā'* (penipuan).

#### 1) *Najasy*

*Najasy* adalah menawar barang tanpa bermaksud untuk membelinya, hanya bermaksud untuk menghasut pembeli yang lain. Para ulama sepakat atas haramnya jual beli *najasy*. Raulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Ibnu Umar ra. berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ النَّجْشِ. (رواه مسلم)<sup>63</sup>

Artinya:

Bahwa Nabi saw. melarang dari (praktek) *al-Najsy*.

#### 2) Menjual atas penjualan saudaranya

Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari sahabat Ibn Umar ra:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. (رواه أحمد ومسلم و أبو

داود)<sup>64</sup>

<sup>62</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 66

<sup>63</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5, h. 5.

Artinya:

Bahwa Rasulullah saw bersabda: Janganlah salah seorang di antara kalian menjual atas penjualan saudaranya.

### C. *Bai' al-Jizāf (Jual Beli Taksiran)*

#### 1. Pengertian *Bai' al-Jizāf*

*Bai' al-Jizāf* tersusun dari dua istilah yaitu *al-bai'* dan *al-jizāf*, maka untuk memahami *Bai' al-Jizāf* harus mendefinisikan dari dua unsur kata tersebut. Adapun *al-bai'* telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, adapun kata *al-jizāf* (الجِزَاف) berasal dari kata *al-jazfu* (الجِزْف) yang berarti mengambil dengan jumlah banyak.<sup>65</sup> Kata ini berasal dari bahasa Persia yang dijadikan bahasa Arab. Maksud kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya.<sup>66</sup>

Transaksi jual beli *jizāf* secara istilah adalah transaksi jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya baik itu oleh penjual ataupun pembeli dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung maupun diukur. Pengetahuan tentang jumlah ukuran barang-barang dagangan tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.<sup>67</sup> Contohnya, seorang pedagang menjual setumpuk makanan, pakaian, atau barang lainnya yang sejenis. Barang-barang tersebut merupakan barang yang dapat dijual dalam jumlah banyak tetapi tidak terlalu banyak pula.<sup>68</sup>

<sup>64</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad*, Juz 10 (Cet. I: Mu'assasah al-Risalah, 1421H/2001M), h. 104.

<sup>65</sup>Jamāluddīn Ibnu Manzūr al-Anṣārī, *lisān al-'Arob*, Juz 9, h.27

<sup>66</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 5, h.3675.

<sup>67</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtaṣid*, Juz 3, h.176

<sup>68</sup>Nursha'idah Md "Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (*Jizāf*) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), h. 18.

## 2. Landasan Hukum Jual Beli *Jizāf*

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila terhindar dari *jahālah* dan *gharar*, sementara dalam jual beli *jizāf* terdapat ketidak tahuan dalam sifat dan ukuran barang yang diperjual beikan, akan tetapi jual beli ini dikecualikan dari hukum asalnya karena manusia membutuhkannya. Para ulama *Malikiyah* mengatakan bahwa hukum asal jual beli *jizāf* adalah terlarang, akan tetapi hal itu diringankan terhadap sesuatu (barang) yang sulit diketahui hitungannya, atau sedikit pengetahuan terhadap takaran maupun timbangan. Mereka berpendapat bahwa jual beli *jizāf* dibolehkan oleh syariat karna kebutuhan dan menghilangkan kesulitan.<sup>69</sup>

Terdapat di dalam Al-Qur'an ayat-ayat sebaga dalil landasan hukum *bai' al-jizāf*, yaitu nas-nas umum yang membahas kebolehan jual beli sebagaimana yang telah lewat dalam pembahasan dasar hukum jual-beli. Terdapat pula dalam *al-sunnah* beberapa hadis yang mendasari disyariatkannya jual beli sistem *jizāf*, di antara hadits tersebut adalah sebagai berikut:

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. (رواه مسلم)<sup>70</sup>

Artinya:

Dari Jābir bin Abdillāh, Rasulullah melarang untuk transaksi sejumlah *ṣubrah*<sup>71</sup> dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya.

Pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizāf* (tanpa ditakar dan ditimbang), jika alat pembayarannya bukan

<sup>69</sup>Syamsuddin bin Muhammad al-Dasūqī, *Hāsyiah al-Dasūqī*, Juz 4 (T.Cet, Dār Ihyā' al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t), h.4

<sup>70</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisābūri, *Ṣaḥīh Muslim* Juz 3, h. 1162.

<sup>71</sup>*ṣubrah* adalah apa saja yang dikumpulkan dari ienis makanan, tanpa ditakar dan ditimbang.

kurma. Namun, jika alat pembayarannya kurma, maka jual beli tersebut menjadi haram karena mengandung *riba faḍl*. Hal itu dikarenakan jual beli terhadap barang yang sejenis namun salah satunya tidak diketahui jumlah takarannya. Sehingga tidak diragukan bahwa dengan tidak mengetahui jumlah takaran dari salah satu ataupun kedua jenis barang yang ditransaksikan tersebut maka dapat menyebabkan terjadinya peluang adanya kekurangan ataupun kelebihan. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang diharamkan maka hukumnya wajib untuk dijaui.<sup>72</sup>

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازِفَةً، يُضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رَحَالِهِمْ. (رواه البخاري)<sup>73</sup>

Artinya:

Dari Sālim, dari ayahnya ra. ia berkata: “pada masa Rasulullah saw. Saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka.

Dalam hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah ketetapan Rasulullah saw. atas transaksi jual beli *jizāf* yang dilakukan oleh para sahabat. Hadis ini menunjukkan kebolehan jual beli makanan secara *jizāf* dan larangan menjualnya sebelum memindahkannya.<sup>74</sup> Landasan jual beli *jizāf* juga terdapat dalam ijmak, sebagaimana dinukil oleh Ibnu ‘Abdi al-Bār tentang kebolehan jual beli *jizāf*.<sup>75</sup>

<sup>72</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 5, h.3676

<sup>73</sup>Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī* Juz 2, h. 750

<sup>74</sup>Ahmad bin ‘Ali al-‘Asqalāni, *Fathu al-Bāri bisyarh sahīh al-Bukhārī*, Juz 4 (Cet.I; Kairo: Dār al-Hadīš, 1419H/1998M), h. 429

<sup>75</sup>Yūsuf bin ‘Ābdillāh bin ‘Ābdilbar, *al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa’ min al-Ma’ānī wa al-Masānīd*, Juz 5 (Cet.1; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1419H/1999M), h.313

### 3. Rukun Jual Beli *Jizāf*

Rukun jual beli *jizāf* sama halnya dengan jual beli pada umumnya.. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 3 yaitu:

- a. *Al-ṣigah* (ijab dan qobul).
- b. *Al-āqidān* (benjual dan pembeli).
- c. *Al-ma'qūd 'alaihi* (barang dan nilai tukar).<sup>76</sup>

### 4. Syarat Syarat Jual Beli *Jizāf*

Penting untuk mengetahui syarat-syarat jual beli *jizāf* sebab hal tersebut dapat mengurangi *jahālah* dan *gharar* sebisa mungkin. Dalam kitab *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu* dijelaskan bahwa para ulama *Mālikiyah* memberikan tujuh persyaratan dibloehkannya jual beli *jizāf*, dan juga beberapa isyarat yang terdapat dalam kitab-kitab mazhab lainnya. Syarat syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelum akad  
kedua pihak harus terus mengetahui barang dagangan pada waktu akad sehingga tidak sah jual-beli dari orang buta secara *jizāf*. Ulama Hanafiyah, *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah* sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar* dan *jahālah* dapat dieliminasi. Syarat diperlukan karena jual beli *jizāf* tanpa terlihat mengandung *gharar* yang sangat besar yang telah dilarang berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.:

عن أبي هريرة نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. (رواه مسلم)<sup>78</sup>

Artinya:

Rasulullah saw melarang jual beli *hashāh* dan (melarang) jual beli *gharar*.

<sup>76</sup>Wizāratu al-Auqāf wa Al-Syu'ūn al-Islāmiyah al-Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 9, h. 10.

<sup>77</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 5, h.3691-3196

<sup>78</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisābūri, *Ṣahīh Muslim*, Juz 3 هـ. 1153

- b. Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan baik timbangan, takaran, maupun satuan.

Jika salah satunya mengetahui ukurannya karena diberi tahu oleh orang lain setelah terjadi akad maka ia memiliki hak *khlar*. Jika keduanya sama-sama mengetahui ukurannya ketika melakukan akad maka akad itu menjadi batal, karena keduanya melakukan akad yang mengandung *gharar* dan tidak melakukan takaran atau timbangan. Demikian pula bila salah satu mengetahuinya maka jual beli tidak sah, sebab demikian bermaksud menipu (*khad'iyyah*). Ketika pembeli mengetahui bahwa penjual telah mengetahui keadaan barang maka ia memiliki hak *khlar*, jika dia menghendaki boleh meneruskan jual-beli atau mengembalikan barang dagangan tersebut.

Dalil yang menjadi syarat ini adalah hadis yang menyebutkan pelarangan *khad'iyyah*, yaitu diriwayatkan dari Qois bi Sa'ad:

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَكْرُ وَالْحَدِيدَةُ فِي النَّارِ. (رواه البيهقي)<sup>79</sup> وصححه الألباني<sup>80</sup>

Artinya:

Dari Qois bin Sa'd ia berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Makar, tipuan berada di Neraka.

- c. Tujuan jual beli secara *jizāf* adalah membeli dalam jumlah banyak, dan bukan dalam jumlah satuan.

Sah melakukan jual beli secara *jizāf* terhadap objek yang dapat ditakar seperti biji-bijian dan besi, dan objek yang diukur seperti tanah dan kain. Tidak boleh melakukan jual beli secara *jizāf* terhadap objek yang dihitung secara satuan kecil kecuali jika kesusahan dalam menghitungnya, karena hitungan tersebut

<sup>79</sup>Ahmad bin al-Husain al-Baihaqī, *Sya'bu al-Īmān*, Juz 7 (Cet.1; Beirut: Dār al-kutub al-‘ilmiyah, 1410H) h.494

<sup>80</sup>Muhammad Nāṣiruddin al-Albāni, *Silsilatu al-Ahādīs al-Ṣahīhah*, Juz 3 (Cet.I; Riyad: Maktabatu al-Ma'ārif, 1415H/1995M) h.46.

mudah dilakukan bagi kebanyakan orang. Inilah yang dimaksudkan dalam syarat ini, yaitu tujuannya melakukan jual beli bukan dalam jumlah satuan melainkan dalam jumlah banyak. Jika sulit menghitungnya, maka boleh menjualnya secara *jizāf*, sedangkan jika tujuannya melakukan jual beli secara satuan, maka tidak boleh menjualnya secara *jizāf*. Oleh karena itu, boleh menjual barang yang dapat dihitung secara *jizāf* jika harga satuannya kecil, seperti telur, apel, delima, dan semangka yang ukurannya relatif sama, yaitu seluruhnya besar atau seluruhnya kecil, bukan yang sebagiannya kecil dan sebagian lainnya besar.

Adapun ulama *Hanafiyah*, terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab di kalangan mereka. Abu Hanifah membatasi kebolehan jual beli *jizāf* dalam barang yang dapat ditakar dan ditimbang (yaitu barang-barang *mitsliyat*) dalam satu takaran saja. Sedangkan dua sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibāni) membolehkan jual beli *jizāf* dalam barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan diukur seperti pakaian dan tanah serta barang-barang satuan yang memiliki bentuk berdekatan/hampir sama dan barang-barang satuan yang memiliki berjauhan seperti binatang. Secara umum, ulama mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan menjual barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, diukur dan dihitung secara *jizāf*.

d. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir.

Tidak sah jual beli *jizāf* dalam barang yang sulit ditaksir, seperti burung pipit dan sejenisnya yang masih hidup sehingga saling berjalan satu sama lain, menjual burung merpati dalam sarangnya, dan anak ayam dalam kandang yang besar, kecuali jika memungkinkan untuk mengetahuinya dengan menaksirnya sebelum membelinya pada waktu tenang, maka boleh ketika itu membelinya secara *jizāf*. Ulama *Syāfi'iyah* sepakat atas syarat ini dalam pendapat paling benar, mereka membolehkan jual beli lebah dalam sarangnya jika terlihat keluar

masuknya dan belum diketahui bahwa ia telah keluar semuanya. Syarat ini diberlakukan agar tidak terjatuh pada *gharar* yang telah terlarang sebagaimana hadis sebelumnya.

e. Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak sangat banyak.

Jika barang dagangan itu banyak sekali, maka dilarang menjualnya secara *jizāf*, baik barang tersebut barang yang ditakar, ditimbang, maupun dihitung satuan, karena sulit menaksir dan memperkirakannya. Jika tidak terlalu banyak maka boleh menjualnya secara *jizāf*, baik barang takaran, timbangan maupun dihitung satuan, karena barang tersebut bisa ditaksir. Adapun barang yang sedikit sekali, maka tidak boleh dijual secara *jizāf* jika barang tersebut barang yang dapat dihitung, karena tidak sulit untuk mengetahuinya dengan hitungan, hal itu karena tujuan dari jual beli *jizāf* adalah untuk menghilangkan kseulitan. Pensyaratan barang tidak boleh terlalu banyak ini berdasarkan hadis pelarangan *gharar*, sebab kedua belah pihak kesulitan dalam menaksirnya.

f. Permukaan yang menjadi tempat meletakkan objek jual beli harus rata, baik secara pasti maupun perkiraan.

Jika permukaannya tidak rata, maka akad itu menjadi batal disebabkan adanya unsur penipuan (*gharar*) yang besar atau ketidaktahuan (*jahālah*). Jika kedua pihak mengira bahwa tanah tersebut rata kemudian ternyata terdapat gundukan, maka pembeli diberikan hak khair. Ulama *Syāfi'iyah* sepakat dengan ulama *Mālikiyah* dalam hal ini. Mereka menyatakan dalam pendapat yang *ṣahīh* bahwa jual beli dianggap batal jika *ṣubrah* makanan berada di tempat yang tidak rata. Atau jika objeknya minyak samin dan sejenisnya dalam keadaan yang berbeda secara tipis dan tebalnya. Ulama *Hanābilah* juga mensyaratkan syarat ini, mereka menetapkan sebagaimana halnya ulama *Mālikiyah*, bahwa pembeli memiliki hak khair jika diketahui *ṣubrah* berada di atas gundukan. Dan penjual

memiliki hak khair jika ternyata terbukti di bawah *ṣubrah* tersebut terdapat lubang yang tidak diketahuinya.

- g. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli di mana salah satu objeknya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak, baik barang itu sejenis maupun tidak.

Tidak boleh jual beli *jizāf* terhadap biji-bijian beserta tanah yang diukur, atau terhadap tanah beserta tanah yang diukur. Oleh karena itu, tidak sah menjual *ṣubrah* gandum beserta sepuluh mud gandum lainnya atau jelai. Dan tidak boleh menjual *ṣubrah* gandum beserta beberapa hasta tanah. Juga tidak boleh menjual tanah secara *jizāf* beserta seratus meter tanah lainnya. Alasan pelarangan tiga hal ini karena terpengaruhnya barang yang diketahui oleh ketidakjelasan barang yang tidak diketahui. Sedangkan jika dua jenis barang berada dalam satu transaksi, maka masing-masing barang tersebut dijual sesuai dengan asal mula penjualannya, yang demikian boleh, seperti membeli *ṣubrah* biji-bijian yang diketahui jumlahnya beserta tanah yang tidak diketahui ukurannya seharga seribu dinar, karena masing-masing tumpukan biji-bijian dan tanah sesuai dengan asal mula penjualannya. Dengan kata lain, terkumpulnya asal penjualan secara *jizāf* tidak menghalangi penjualan barang tersebut secara *jizāf*. Contohnya tanah, padahal mulanya dijual dengan dihitung seperti biji-bijian yang ditakar, karena masing-masing barang itu sesuai dengan asalnya.

#### **D. Tanaman Nilam**

##### **1. Pengertian Tanaman Nilam**

Tanaman nilam adalah salah satu tanaman penghasil minyak astiri yang penting, menyumbang lebih dari 50% dari total ekspor minyak astiri Indonesia. Sebagai komoditas ekspor minyak nilam mempunyai prospek yang baik, karena dibutuhkan secara kontinyu dalam industri kosmetik, parfum, sabun dan lain-lain. Penggunaan minyak nilam dalam industri-industri ini karena sifatnya yang

*fiksative* terhadap bahan pewangi lain agar aroma bertahan lama, sehingga dapat mengikat bau wangi dan mencegah penguapan zat pewangi. Nilam adalah tanaman yang berumur produktif selama 1-2 tahun. Panen pertama dapat dilakukan pada umur 6-8 bulan setelah tanam, dan panen selanjutnya dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Setelah 1,5 tahun tanaman nilam memerlukan peremajaan.<sup>81</sup>

Minyak nilam berwarna kuning jernih dan berbau khas, mengandung senyawa *patchouli alcohol* yang merupakan penyusun utama dalam minyak nilam, dan kadarnya mencapai 50-60%. *Patchouli alcohol* merupakan senyawa *seskuiiterpen* alkohol tersier trisiklik, tidak larut dalam air, larut dalam alkohol, eter atau pelarut organik yang lain, mempunyai titik didih 280,37°C dan kristal yang terbentuk memiliki titik leleh 560°C.<sup>82</sup>

Tanaman nilam juga telah berkembang di daerah Sulawesi Barat. Menurut data yang terdapat di Dinas Perkebunan Sulawesi Barat bahwa hingga tahun 2013 luas panen nilam yang ada di Sulawesi Barat mencapai 761 hektar, yang sudah tersebar di seluruh kabupaten.<sup>83</sup> Hingga pada tahun 2021 tanaman ini terus berkembang terutama daerah pegunungan di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa.

---

<sup>81</sup> Amik Krismawati, *Nilam dan Potensi Pengembangannya Kalteng Jadikan Komoditas Rintisan*, (Tabloid Sinar Tani, 26 Januari 2005). h. 1.

<sup>82</sup> T.A. Bambang Irawan, "Peningkatan Mutu Minyak Nilam dengan Ekstraksi dan Destilasi pada Berbagai Komposisi Pelarut", *tesis* (Semarang: Magister Teknik Kimia UNDIP 2010), h. 23.

<sup>83</sup> Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat, "Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat 2013", *Situs Resmi Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat*. <https://sulbar.bps.go.id/statictable/2015/04/22/179/luas-panen-dan-produksi-tanaman-perkebunan-menurut-kabupaten-di-sulawesi-barat-2013.html> (27 Desember 2021).

## 2. Jenis Tanaman Nilam

Di Indonesia hingga kini terdapat tiga jenis nila yang sudah dikembangkan yaitu *Pogostemon cablin Benth*, *Pogostemon heyneanus Benth*, dan *Pogostemon hortensis Benth*. *Pogostemon cablin Benth* dikenal sebagai nilam Aceh, karena banyak diusahakan di daerah itu, nilam jenis ini tidak berbunga, daun berbulu halus dengan kadar minyak 2,5-5,0%. *Pogostemon heyneanus Benth* dikenal dengan nilam Jawa, tanaman berbunga, daun tipis dan kadar minyak rendah, berkisar antara 0,5-1,5%. Adapun *Pogostemon hortensis Benth* mirip nilam Jawa tetapi tidak berbunga, dapat ditemukan di daerah Banten dan sering disebut sebagai nilam sabun.<sup>84</sup>

Tanaman nilam yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah nilam Aceh (*Pogostemon cablin Benth*) dan nilam Jawa (*Pogostemon heyneanus Benth*). Diantara kedua spesies tersebut, nilam Aceh lebih banyak ditanam oleh petani karena kadar dan kualitas minyaknya lebih tinggi. Seluruh bagian tanaman ini mengandung minyak atsiri, namun kandungan minyak terbesar ada pada daunnya.

## 3. Cara Budidaya Nilam

### a. Syarat Tumbuh

Sebelum memulai budidaya nilam, maka sebaiknya terlebih dahulu memahami syarat tumbuh tanaman sehingga pertumbuhannya optimal. Beberapa syarat tumbuh tanaman nilam adalah sebagai berikut:

- 1) Tumbuh dan berproduksi baik pada daerah dengan ketinggian 0-1.200 m di atas permukaan laut.
- 2) Berproduksi optimum pada ketinggian 10-400 meter dari permukaan laut
- 3) Curah hujan yang dibutuhkan 2.300-3.000 mm/tahun.

---

<sup>84</sup>Amik Krismawati, *Nilam dan Potensi Pengembangannya Kalteng Jadikan Komoditas Rintisan*, h. 1.

- 4) Suhu udara antara 24-28°C dengan kelembaban di atas 75%.
- 5) Menghendaki tanah yang subur dan gembur
- 6) Membutuhkan banyak air tetapi tidak tahan genangan air.
- 7) Perlu dibuatkan drainase (pengairan) yang baik dan dapat menahan air.
- 8) Menghendaki tanah bertekstur lempung sampai liat berpasir, dengan pH 5,5-7.<sup>85</sup>

b. Pembibitan

- 2) Stek diambil dari batang atau cabang yang sudah mengayu dari bagian tengah, berdiameter 0,8-1,0 cm, + 15-23 cm dan paling sedikit 3-5 mata tunas.
- 3) Siapkan bedengan persemaian, ukuran lebar 1,5 m, tinggi 30 cm dan panjang tergantung kebutuhan.
- 4) Tanah bedengan diolah sampai gembur dicampur pasir dengan perbandinga 2:1 dan selanjutnya diberi pupuk kandang matang.
- 5) Buat naungan menghadap ke timur dengan ketinggian 180 cm timur dan 120 cm barat, letakkan daun kelapa atau alang-alang di atas para para.<sup>86</sup>

c) Persiapan lahan

Dalam proses budidaya nilam, pengolahan tanah dilakukan 1-2 bulan sebelum penanaman, dengan mencangkul tanah sedalam 30 cm. Pengolahan tanah dilakukan untuk mendapatkan kondisi tanah yang gembur dan remah, sekaligus membersihkan rumput liar atau gulma. Setelah itu, buatlah bedengan berukuran

<sup>85</sup>“Mengenal Tanaman Nilam”, *Situs Resmi Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian*, <https://pustaka.setjen.pertanian.go.id/index-berita/mengenal-tanaman> (25 Juli 2022).

<sup>86</sup>Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, “Budidaya Tanaman Nilam”, *Situs Resmi DINPERTAN Kabupaten Purbalingga*, <https://dinperten.purbalinggakab.go.id/budidaya-tanaman-nilam/> (25 Juli 2022)

tinggi 20-30 cm, dengan lebar 1,5 meter dan panjang yang dapat disesuaikan dengan kondisi lahan. Adapun jarak antar bedengan sekitar 40-50 cm.<sup>87</sup>

d) Penanaman

Setelah membuat bedengan yang dibiarkan selama 2 minggu, cangkul kembali tanah dan lakukan pemupukan menggunakan pupuk organik. Dalam budidaya nilam, buatlah lubang tanam pada bedengan berukuran 15 x 15 x 15 cm, dengan jarak tanam 40 x 40 cm atau 40 x 50 cm atau 50 x 50 cm. Waktu tanam terbaik budidaya nilam ialah awal musim hujan. Setiap lubang tanam dapat diisi 1-2 stek, namun penanaman jangan terlalu dangkal karena tanaman bisa mudah roboh.<sup>88</sup>

e) Perawatan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan tanaman nilam, yaitu penyulaman, penyiraman, penyiangan dan pemupukan. Penyulaman Segera lakukan pada tanaman mati, layu, dan kurang segar. Penyulaman dilakukan untuk menjaga produktivitas lahan, sehingga produksinya tidak berkurang jauh dari estimasi yang telah ditetapkan. Pada masa pertumbuhan, tanaman nilam membutuhkan pengairan yang cukup, serta kelembaban tanah pada musim kemarau. Penyiraman air dapat dilakukan dengan memasukkan air melalui sela-sela bedengan, kemudian dibiarkan meresap kedalam tanah. Gulma atau rumput liar di sekeliling tanaman harus dibersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman induknya. Waktu penyiangan dilakukan sebelum pemupukan, yakni

---

<sup>87</sup>Redaksi Agrozine, "Cara Budidaya Nilam, Tanaman Penghasil Minyak Bernilai Ekspor", *Official Website of Redaksi Agrozine*, <https://agrozine.id/cara-budidaya-nilam-tanaman-penghasil-minyak-bernilai-ekspor/> (25 Juli 2022)

<sup>88</sup>Redaksi Agrozine, "Cara Budidaya Nilam, Tanaman Penghasil Minyak Bernilai Ekspor", *Official Website of Redaksi Agrozine*, <https://agrozine.id/cara-budidaya-nilam-tanaman-penghasil-minyak-bernilai-ekspor/> (25 Juli 2022)

menjelang umur 1 bulan, 3 bulan dan 5 bulan. Pemupukan dilakukan pada tanaman berumur 1, 2, 3 dan 3 bulan menggunakan urea, ZA, TSP, dan KCL.

f) Pemanenan

Panen dapat dilakukan pada umur 6 – 8 bulan setelah tanam. Semua bagian tanaman nilam, yaitu akar, batang, cabang dan daun mengandung minyak atsiri. Adapun alat yang digunakan sabit, gunting, atau parang yang tajam dan bersih. Pada panen pertama, bagian yang boleh dipangkas adalah cabang-cabang dari tingkat dua ke atas, sedang cabang-cabang tingkat pertama dibiarkan tumbuh. Setelah tanaman berumur 9 bulan, tanaman dapat dipanen kedua kalinya dengan cara seperti panen pertama, sehingga akan diperoleh cabang-cabang baru dan anakan baru, demikian selanjutnya sampai panen pada bulan ke-12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Nilam yang sudah dipanen Panenan dipotong-potong kurang lebih 3-5 cm kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kadar air 15 % kemudian di suling.<sup>89</sup>

g) Penyulingan

Penyulingan bahan baku tanaman nilam dilakukan dengan menggunakan air dan uap (*water and steam distillation*). Bahan baku nilam yang akan disuling ditempatkan didalam tempat atau drum penyuling dan tidak dicampur dengan air, namun air tersebut dipanaskan dalam bioler dan uap yang terjadi dialirkan kedalam drum penyulingan, kemudian uap yang terjadi dari penyulingan dialirkan melalui kondensor, cara ini biasanya disebut dengan pengkukusan. Waktu penyulingan sekitar 5 jam, menghasilkan rendemen minyak nilam 2,5 – 3,0% dan mutunya cukup bagus.

---

<sup>89</sup>Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, “Budidaya Tanaman Nilam”, *Situs Resmi DINPERTAN Kabupaten Purbalingga*, <https://dinpertan.purbalinggakab.go.id/budidaya-tanaman-nilam/> (25 Juli 2022)

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis Penelitian**

Hal pertama yang harus ditentukan dalam mendesain metode penelitian adalah dengan menentukan jenis penelitian yang akan diambil. Dalam penyusunan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan langsung datang ke lapangan untuk melakukan pengamatan (observasi) dan memperoleh data melalui tanya jawab (wawancara). Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>90</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian studi kasus menuntut penyusun untuk terjun langsung ke lapangan dan ke masyarakat untuk mengadakan pembelajaran pembelajaran mendalam akan kasus yang dibahas. Penelitian ini dilakukan di perusahaan CV. Pitu Ulunna Salu yang beralamat di Desa Salurinduk, Kecamatan Buntumalangka, Kabupaten Mamasa, dan juga tempat di mana para petani nilam terlibat transaksi jual beli *juzāf* dengan pihak CV. Pitu Ulunna Salu.

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>90</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Cet. III, Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 10.

1. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>91</sup> Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum dari al-Qur'an dan sunah melalui penjelasan para ulama yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.<sup>92</sup> Dalam penelitian ini akan dilakukan observasi dan melihat secara langsung kenyataan yang terjadi di lapangan, dan menggali lebih dalam mengenai sebab-sebab yang mendorong terjadinya kasus tersebut.

#### **D. Sumber Data**

1. Sumber data primer

Sumber data primer data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci (*key informant*) yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian.<sup>93</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap subjek penelitian. Adapun subjek penelitian dala, penelitian ini adalah pemangku jabatan dan karyawan atau petani nilam di perusahaan CV. Pitu Ulunna Salu.

---

<sup>91</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34

<sup>92</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h. 51.

<sup>93</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 209.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Termasuk dalam kategori data tersebut ialah data bentuk teks, data bentuk gambar, data bentuk suara dan kombinasi teks, gambar dan suara.<sup>94</sup> Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah dan mengikat dengan judul skripsi, dalam hal ini ialah beberapa penelitian terdahulu, kitab-kitab dan buku-buku yang membahas mengenai gambaran umum tentang muamalah jual beli dan penjelasan tentang hukum jual beli sistem *juzāf*.

### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlakukan dalam mendukung penelitian-penelitian yang sedang dilakukan.<sup>95</sup> Observasi (pengamatan) merupakan aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melanjutkan suatu penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi partisipatif dengan menempatkan peneliti sebagai objek yang diteliti untuk pengamatan dan peninjauan bentuk pelaksanaan jual beli tanaman nilam dengan sistem *juzāf* pada perusahaan CV. Pitu Ulunna Salu.

---

<sup>94</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 210.

<sup>95</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 224.

## 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>96</sup> Wawancara dilakukan sebagai proses interaksi dan komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Wawancara dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

### a. Wawancara Terstruktur

Dalam wawancara terstruktur peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara dengan menuangkan pertanyaan-pertanyaan beserta alternatif jawaban yang ditawarkan peneliti. Tetapi dalam teknik wawancara ini informan masih diberi kesempatan untuk memberikan jawaban lain, di luar alternatif yang ditawarkan peneliti.<sup>97</sup>

### b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah metode *interview* yang dilakukan dengan membuat panduan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian menanyakan secara mendalam dengan mencari keterangan lebih lanjut.<sup>98</sup> Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

### c. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan cara pengambilan dengan menemukan fokus masalah saja dan tidak memberikan alternatif jawaban yang harus dipilih oleh informan. Dalam teknik ini, peneliti menyusun pertanyaan

---

<sup>96</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press 2014), h. 40.

<sup>97</sup>Musfiqon, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 117.

<sup>98</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 197.

secara spontan, karena nuansa tanya jawab terjadi seperti air mengalir. Maka pertanyaan penelitian mengikuti perkembangan masalah yang dibahas saat wawancara berlangsung.<sup>99</sup>

Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara semi terstruktur yaitu dengan mendatangi pihak CV. Pitu Ulunna Salu untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian ini dan menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam penelitian ini juga akan dilakukan wawancara tidak terstruktur kepada beberapa pihak petani nilam, agar peneliti dapat memperoleh kejelasan lebih detail mengenai bentuk, dan faktor yang mendorong mereka untuk melakukan jual beli sistem *juzāf* pada tanaman nilam.

## 2. Kajian Dokumen

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.<sup>100</sup> Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini akan dilakukan kajian dokumen atau penelitian kepustakaan dengan menelaah dan mempelajari kitab-kitab, buku, internet dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian, kemudian menggali teori yang telah berkembang dalam ilmunya untuk mengetahui sampai mana kesimpulan data telah berkembang.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang

---

<sup>99</sup>Musfiqon, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 118

<sup>100</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 225.

membantu peneliti.<sup>101</sup> Adapun yang digunakan dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri yang dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai secara langsung berbagai macam bentuk dari interaksi yang terjadi dilapangan. Instrumen kedua yang merupakan instrumen pelengkap dalam penelitian ini adalah instrumen metode dan panduan wawancara. Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang perlu dikumpulkan.

### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah melakukan penelitian maka dalam pengolahan data dilakukan analisis yang berarti mengolah dan mengumpulkan informasi-informasi penting atau hasil dari observasi kemudian dikumpulkan dan diolah untuk memperoleh suatu kesimpulan dari pembahasan yang diteliti oleh penyusun.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *Interactive model*, yaitu konsep yang mengklarifikasi analisis data dalam 3 langkah, yaitu:

#### **1. Reduksi data (*Data Reduction*)**

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

#### **2. Penyajian data (*Display Data*)**

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

---

<sup>101</sup> Thalha Alhamid dan Budur Anufia "Instrumen Pengumpulan Data." Sorong: T.p. (2019). h. 3.

### 3. Penarikan kesimpulan (*Verifikasi*)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentati, kabur, kaku dan meragukan, sehingga Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.<sup>102</sup>

#### H. *Pengujian Keabsahan Data*

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan tehnik triangulasi. Triangulasi adalah kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.<sup>103</sup> Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan teknik. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber, kemudian membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh, melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.

---

<sup>102</sup>Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA Universiti Press, 2017), h. 32.

<sup>103</sup>Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no.3, (2020): h. 150

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya CV. Pitu Ulunna Salu**

CV. Pitu Ulunna Salu berdiri pada akhir tahun 2019 oleh seorang dengan latar belakang ASN bernama Muhammad Syukur Badawi. Latar belakang didirikannya perusahaan ini diawali dengan pengamatan yang menunjukkan peningkatan minat masyarakat untuk bercocok tanam nilam. Daerah kabupaten Mamasa dan sebagian daerah kabupaten Mamuju merupakan daerah pegunungan, sehingga para petani tidak semua memiliki lahan yang datar untuk menanam jagung. Sebagian mereka yang memiliki lahan perkebunan berupa gunung lebih diminati untuk bercocok tanam nilam, sehingga petani membutuhkan fasilitas berupa pembuatan ketel (alat untuk menyuling/ mengekstrak minyak nilam dari bahan baku tanaman nilam), penyediaan pupuk, penyediaan bibit, hingga jual-beli tanaman nilam.<sup>104</sup>

##### **2. Visi-Misi CV. Pitu Ulunna Salu**

###### **a) Visi CV. Pitu Ulunna Salu**

Visi CV. Pitu Ulunna Salu menjadi perusahaan yang mengembangkan agribisnis hasil pertanian secara terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh petani nilam.

###### **b) Misi CV. Pitu Ulunna Salu**

- 1) Meningkatkan peranan agribisnis dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.

---

<sup>104</sup>Ahmad Sodikin (25 tahun), Direktur CV.Pitu Ulunna Salu, *Wawancara*, Mamasa, 15 Juni 2022.

- 2) Mendorong peningkatan penelitian dan pengembangan untuk perbaikan mutu dan produktivitas hasil pertanian.
- 3) Menyediakan kebutuhan para petani untuk meningkatkan kualitas produksi hasil perkebunan.
- 4) Membantu menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran.

### 3. Profil CV. Pitu Ulunna Salu

Bidang Usaha	: Usaha Bisnis Perdagangan
Jenis Produk/Jasa	: Jual Beli Minyak Nilam
Alamat Perusahaan	: Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa
Nomor Telepon/HP	: 0822 4951 3993
Bentuk Badan Hukum	: Perseorangan
Mulai Berdiri	: Tahun 2019
Jumlah Karyawan	: 27 Orang
Jumlah Ketel	: 14 Buah
Jumlah Gudang	: 2 Buah
Alamat Gudang 1	: Desa Salurinduk, Kecamatan Buntu Malangka Kabupaten Mamasa
Alamat Gudang 2	: Desa Keang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju
Jumlah Kendaraan	: 6 Buah

#### 4. Struktur Organisasi CV. Pitu Ulunna Salu

Adapun struktur organisasi CV. Pitu Ulunna Salu adalah:

Direktur	: Ahmad Sodikin, S.M.
Sekretaris	: Rahmatiya
Akuntansi dan Keuangan	: Muh. Hairul S.Pd.
Komisaris	: Usman Ali dan Masdayuna, S.Ip.
Penanggung jawab ketel	: Marwan dan Abdul Alamsyah
Staff Gudang 1	: Ulul Azmi
Staff Gudang 2	: St Hadija

#### **B. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Tanaman Nilam dengan Sistem Jizāf pada CV. Pitu Ulunna Salu**

##### **1. Proses Pelaksanaan Praktek Jual Beli Taksiran ( *Jizāf* ) pada CV. Pitu Ulunna Salu**

Pemaparan tentang jual beli *jizāf* tanaman nilam di Perusan CV. Pitu Ulunna Salu merupakan hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan perusahaan CV. Pitu Ulunna Salu dan beberapa petani yang terlibat langsung dengan kegiatan transaksi jual beli *jizāf*.

CV. Pitu Ulunna Salu adalah perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan nilam, letaknya berpusat di daerah kabupaten Mamasa namun dalam bisnis perdagangan nilam mampu menjangkau kabupaten lainnya seperti kabupaten Mamuju, dan kabupaten Mamuju tengah. Jual beli tanaman nilam dengan sistem *jizāf* dilakukan dengan sejumlah petani di berbagai daerah.

Adapun proses pelaksanaan jual beli tanaman nilam dengan sistem *jizāf* pada CV. Pitu Ulunna Salu, ada beberapa hal yang penting dan menjadi patokan dalam subbab ini. Secara umum berdasarkan hasil pengamatan kami, kehidupan

sosial masyarakat petani nilam di berbagai desa masih berdasar pada sikap persaudaraan dan kekeluargaan, maka kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan CV. Pitu Ulunna Salu juga menyesuaikan kondisi sosial masyarakat. Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal penting yang harus dijelaskan, diantaranya: proses jual beli sistem *jizāf* serta rukun dan syarat-syarat dalam transaksi jual beli *jizāf*.

Adapun praktek jual beli sistem *jizāf* yang dilakukan oleh CV. Pitu Ulunna Salu sudah sering dilakukan sejak awal berdirinya perusahaan. Pada prakteknya ada dua macam,<sup>105</sup> yaitu:

a) Jual Beli Tanaman Nilam Secara Tebas Pohon

Jual beli tanaman nilam dengan sistem *jizāf* pada cara ini, sebagian besar masyarakat mengistilahkan dengan sistem tembak. Cara ini dilakukan bermula dari petani nilam menawarkan tanaman nilam yang telah siap untuk dipanen kepada pihak pembeli, dalam hal ini adalah perusahaan CV. Pitu Ulunna Salu. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa CV. Pitu Ulunna Salu memiliki sejumlah ketel di berbagai desa di beberapa kecamatan, baik di daerah kabupaten Mamasa maupun daerah kabupaten Mamuju. Hal tersebut dapat membantu para petani nilam yang ingin menyuling atau menjual tanaman nilam mereka, bahkan jika para petani nilam ingin menjualnya dengan sistem *jizāf*. Setelah petani nilam tersebut menawarkan tanaman nilam dengan sistem *jizāf*, maka pihak CV. Pitu Ulunna Salu, melalui penanggung jawab ketel setempat akan melakukan penelitian terlebih dahulu terkait keadaan tanaman tersebut. Kualitas tanaman nilam yang baik tentu menghasilkan minyak dengan kualitas dan kuantitas yang baik pula, namun hingga saat ini penentuan kualitas tanaman nilam di daerah kabupaten Mamuju dan Mamasa masih dilakukan berdasarkan

---

<sup>105</sup>Usman Ali (39 tahun), Komisariss CV.Pitu Ulunna Salu, *Wawancara*, Keang, 15 Juni 2022.

pengalaman, karena sampai saat ini belum pernah dilakukan pengkajian ilmiah terhadap kualitas tanaman nilam tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan pihak petugas pemanen yaitu bapak Marwan karyawan CV. Pitu Ulunna Salu, beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum melakukan akad, yaitu:

1. Melihat wilayah yang menjadi lahan perkebunan nilam, lalu mencari informasi terkait tingkat keberhasilan petani nilam setempat, karena berdasarkan pengalaman, beberapa wilayah memiliki kualitas tanah yang berbeda beda yang sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas minyak nilam. Salah satu contohnya adalah Desa Keang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju yang memiliki wilayah perkebunan nilam dengan penghasil minyak nilam yang berbeda beda. Wilayah Dusun Tabalida dan Sempagapaga kuantitas minyak yang dihasilkan sangat kurang, wilayah Dusun Kamaraang kualitas dan kuantitas minyak sedang atau menengah, sementara tanaman yang ada di sekitar Tapapa kualitas dan kuantitas minyak yang baik. Adapun wilayah Secara umum di daerah kabupaten Mamasa, mulai kecamatan Bumal sampai kecamatan Mambi memiliki kualitas dan kuantitas minyak yang baik.
2. Mengetahui umur tanaman dengan cara menanyakan kepada petani terkait umur tanaman tersebut. Tanaman nilam yang sudah layak panen setidaknya sudah berumur 6 bulan untuk panen yang pertama ditandai dengan warna daun sudah agak menguning, lalu panen berikutnya berjarak sekitar 3 atau 4 bulan.

3. Mengetahui tanaman tersebut sudah panen yang ke berapa, hal ini penting karena tanaman nilam sudah dipanen berkali kali, memiliki kualitas yang semakin menurun.
4. Melihat luas lahan tanaman nilam yang akan dipanen dan bentuk lahan apakah tanah datar atau gunung. Mengetahui hal ini sangat penting karena juga berpengaruh pada tenaga dan biaya saat pemanenan. Lahan tanaman nilam yang terletak diatas gunung membutuhkan tenaga dan biaya yang lebih besar dibandingkan lahan tanah datar.<sup>106</sup>

Setelah langkah-langkah diatas telah dilakukan selanjutnya akan dilakukan taksiran harga dengan mempertimbangkan harga minyak nilam pada waktu tersebut, sebab harga minyak nilam yang tidak stabil, bisa sewaktu waktu berubah. Berikutnya apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap taksiran maka mereka akan melakukan akad jual beli *jizāf* dengan jarak waktu paling lambat 1 minggu. Selama belum melakukan akad maka perawatan tanaman masih menjadi tanggung jawab petani.

Contoh pada praktek ini adalah pada tanaman nilam milik bapak Iwan yang seluas kurang lebih 1/2 hektar mampu menampung tanaman nilam dengan jumlah kurang lebih 15 ribu pohon yang sudah berumur enam bulan. Setelah memperhatikan pola pertumbuhan dan kualitas maka dilakukan penaksiran yaitu tanaman tersebut dapat diperkirakan bisa menghasilkan 25 karung nilam kering. Jika 1 karung diperkirakan menghasilkan 1 kg minyak nilam, maka taksiran minyak nilam adalah 25 kg. Harga minyak nilam pada tanggal tersebut yaitu 20 mei 2021 adalah Rp. 600.000 perkilogram, maka total taksiran harga minyak adalah Rp. 15.000.000.

---

<sup>106</sup>Marwan (52 tahun), Karyawan CV.Pitu Ulunna Salu, *Wawancara*, Keang, 16 Juni 2022.

Adapun pembayaran dalam transaksi ini dilakukan dengan dua cara, yang pertama adalah dilakukan secara cash atau lunas apabila tidak dijumpai masalah selama penelitian terhadap tanaman tersebut. Cara yang kedua adalah dengan membayar uang muka, apabila dalam penelitian terdapat kejanggalan seperti belum diketahui informasi tentang kualitas dan kuantitas minyak nilam di wilayah tersebut. Adapun waktu pelunasannya adalah setelah tanaman nilam tersebut dikelola hingga diketahui berapa kadar minyak yang dihasilkan.

Pada awal mula perusahaan ini melakukan transaksi dengan sistem taksiran pernah mengalami kerugian, karena tidak melakukan langkah-langkah yang telah disebutkan. Kejadian ini ketika melakukan transaksi taksiran dengan tanaman nilam yang terdapat di wilayah Sempagapaga Desa Keang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.<sup>107</sup>

b) Jual Beli Tanaman Nilam yang Sudah Dipanen

Praktek kedua dari jual beli tanaman nilam secara *jizāf* yang dilakukan oleh CV. Pitu Ulunna Salu adalah dengan cara menaksir bahan baku yang telah dipanen dan sudah kering. Prosesnya adalah dengan melihat bahan baku yang telah kering lalu diletakkan diatas tanah untuk dilakukan penaksiran. Namun pada praktek ini, tidak diketahui sebelumnya pertumbuhan tanaman tersebut sebelum dipanen sehingga kadang pihak perusahaan mengalami kerugian karena acuan dalam menaksir tanaman nilam adalah kadar minyak yang akan dihasilkan, sementara kualitas dan kuantitas minyak nilam hanya dapat diketahui dengan melihat lokasi dan kondisi pertumbuhan tanaman nilam.

---

<sup>107</sup>Marwan (52 tahun), *Wawancara*, Keang, 15 Juni 2022.

## 2. Motivasi Perusahaan CV. Pitu Ulunna Salu dan Petani Melakukan Transaksi Jual Beli Sistem *Jizāf*

Adapun motivasi dari pihak CV. Pitu Ulunna Salu dalam melakukan transaksi secara *jizāf* adalah untuk membantu para petani nilam yang membutuhkan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan CV. Pitu Ulunna Salu selalu menyesuaikan kondisi sosial masyarakat masih berdasar pada sikap kekeluargaan, sehingga membantu para petani yang tidak memiliki waktu untuk memanen, atau karena mereka tidak memiliki biaya untuk panen. Alasan yang lain adalah karena transaksi dengan sistem *jizāf* bisa meraup keuntungan yang besar.<sup>108</sup>

Adapun alasan atau motivasi dari pihak penjual atau petani memilih melakukan jual beli sistem *jizāf* adalah karena kebutuhan yang mendesak. Sebagian juga karena mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk memanen karena kesibukan. Sebagian masyarakat juga memilih untuk melakukan transaksi ini apabila harga minyak nilam sedang turun.<sup>109</sup>

### C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tanaman Nilam dengan Sistem *Jizāf* pada CV. Pitu Ulunna Salu

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, dapat diketahui bahwa jual beli tanaman nilam secara taksiran yang dilakukan oleh CV. Pitu Ulunna Salu dapat dikategorikan sebagai jual beli *jizāf*, karena dalam konsep *jizāf* seorang penjual dan pembeli melakukan transaksi terhadap barang yang tidak diketahui takaran maupun timbangan.

<sup>108</sup>Muhammad Hairul (28 tahun), Karyawan CV.Pitu Ulunna Salu, Wawancara, Keang, 15 Juni 2022.

<sup>109</sup>Iwan (34 tahun), Masyarakat, Wawancara, Keang, 15 Juni 2022.

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil alamin*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau dengan kata lain Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Setiap aturan, anjuran dan perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan akan membawa maslahatan dan keberuntungan bagi kehidupan manusia. Inilah yang disebut dengan perkara halal dan haram yang telah dijelaskan dalam syariat, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan:

عن النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ. (رواه البخاري)<sup>110</sup>

Artinya:

Dari al-Nu'mān bin Basyīr ia berkata aku mendengar Rasulullah saw. bersabda “perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas.”

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian jual beli sistem *jizāf* pada CV. Pitu Ulunna Salu dapat dipahami bahwa praktek jual beli ini dilakukan dengan dua cara yang memiliki status hukum yang berbeda.

### 1. Ditinjau dari Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam bidang muamalah, jual beli dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa rukun jual beli menurut mayoritas ulama ada tiga, rukun yang pertama adalah adanya dua orang yang saling berakad (*al-āqidān*) dan tidak sempurna akad tanpa keduanya, karena yang berakad mereka yang menjadi penjual dan pembeli.<sup>111</sup>

<sup>110</sup>Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Juz 1 (Cet. V; Damaskust: Dār Ibnu Kašīr, 1414H/1993M), h. 28.

<sup>111</sup>Abdurrahān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazhab al-'Arba'ah*, Juz 3 (Cet. I; Dār al-Fikr, t.t), h. 155.

Rukun yang kedua adalah *al-ma'qūd 'alaihi* (barang dan nilai tukar pengganti barang), serta rukun yang ketiga adalah *al-ṣigah* (Ijab dan qobul).

Adapun syarat jual beli yang disebutkan jumhur ulama meliputi syarat-syarat yang berakad yaitu berakal atau mumayyiz, berbilang atau tidak diwakilkan. Adapun syarat dalam ijab dan qabul yaitu: orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, pernyataan kabul sesuai dengan pernyataan ijab, serta ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis atau antara ijab dan kabul tidak terpisah dalam waktu yang lama.

Adapun syarat-syarat yang diperjual belikan yaitu: barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikategorikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan, barang tersebut adalah harta yang dapat dimanfaatkan, barang tersebut wujudnya terlihat ketika melakukan akad, barang tersebut telah dimiliki oleh yang melakukan akad, orang yang berakad mampu menyerahkan barang tersebut serta barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya.<sup>112</sup>

Berdasarkan uraian praktek jual beli sistem *jizāf* yang dilakukan oleh CV. Pitu Ulunna Salu dan pihak petani nilam dapat dikatakan bahwa rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi.

## **2. Ditinjau dari Sisi Syarat Jual Beli Sistem *Jizāf***

Jual beli *jizāf* dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang dan dihitung tetapi hanya ditaksir tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung setelah menyaksikan dan melihat barangnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu syarat objek yang diperjual belikan adalah barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya agar tidak menimbulkan kerugian salah satu

<sup>112</sup>Wizāratu al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah al-Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 9, h. 15

pihak. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena manusia membutuhkannya. Praktek ini juga telah dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah saw. sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً، يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. (رواه البخاري)<sup>113</sup>

Artinya:

“Dari Sālim, dari ayahnya ra. ia berkata: “pada masa Rasulullah saw. Saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka.”

Dalam hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah ketetapan Rasulullah saw. atas transaksi jual beli *jizāf* yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah membolehkannya, namun memberikan syarat bahwa dalam transaksi tersebut harus ada prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat sebelumnya, dan biasanya diserahterimakan.

Adapun syarat-syarat jual beli *jizāf*, para ulama Malikiyah menetapkan beberap syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad
2. Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan baik timbangan, takaran, maupun satuan
3. Tujuan jual beli secara *jizāf* adalah membeli dalam jumlah banyak, dan bukan dalam jumlah satuan
4. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir
5. Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak sangat banyak yang menyulitkan untuk melakukan taksiran

<sup>113</sup>Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri* Juz 2, h. 750

6. Permukaan yang menjadi tempat meletakkan objek jual beli harus rata, baik secara pasti maupun perkiraan.
7. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli di mana salah satu objeknya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak, baik barang itu sejenis maupun tidak.<sup>114</sup>

Berdasarkan uraian pada praktek jual-beli sistem *jizāf* yang dilakukan oleh CV. Pitu Ulunna Salu, praktek yang pertama yaitu pada tanaman nilam yang masih tumbuh di lahan dengan melakukan beberapa tahapan yang telah dijelaskan dapat dikatakan sah dan sudah memenuhi syarat jual beli *jizāf*.

Adapun praktek jual beli *jizāf* yang kedua yaitu pada tanaman nilam yang telah dipanen dan sudah dikeringkan adalah jual beli *jizāf* yang tidak diperbolehkan karena terdapat kekurangan pada syarat jual beli *jizāf* dan berindikasi adanya *gharar* yang telah dilarang sebagaimana hadis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Praktek ini tidak melalui tahapan untuk mengetahui kualitas bahan baku tanaman nilam, sehingga tidak dapat dilakukan penaksiran secara tepat karena bahan baku yang telah kering tidak dapat dibedakan antara bahan baku yang berkualitas dan kurang berkualitas disisi lain sebagian petani ada yang memanen tanaman nilam pada umur yang masih muda yang berindikasi adanya kerugian pada pihak pemborong.

---

<sup>114</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 5, h.3691-3196

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian mengenai jual beli tanaman nilam sistem *jizāf* pada CV. Pitu Ulunna Salu Mamasa yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pada praktik jual beli tanaman nilam dengan sistem *jizāf* yang dilakukan perusahaan CV.Pitu Ulunna Salu terdapat dua cara, yaitu: *pertama*, jual beli tanaman nilam secara tebas pohon. Cara ini dilakukan langkah-langkah penelitian terlebih dahulu yaitu melihat lokasi dan kondisi pertumbuhan tanaman nilam agar pembeli mampu melakukan taksiran kadar minyak yang akan dihasilkan. Pada cara ini metode pembayaran dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lunas apabila sudah mengetahui kejelasan pada tanaman nilam yang telah diteliti untuk ditaksir dan yang kedua adalah dengan memberi uang muka apabila dalam tanaman nilam tersebut masih terdapat keraguan dari perkiraan taksiran kadar minyak yang akan dihasilkan. Adapun cara yang *kedua* pada tanaman nilam yang sudah dikeringkan yaitu dengan meletakkan bahan baku tanaman nilam tersebut diatas tanah lalu dilakukan taksiran kadar minyak untuk menentukan harga.
2. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli tanaman nilam secara *jizāf* yang dilakukan oleh perusahaan CV.Pitu Ulunna Salu, praktek yang pertama dapat dikategorikan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan ketentuan-ketentuan dalam jual beli sistem *juzaf*. Adapun pada praktek yang kedua dapat dikategorikan tidak sah karena

adanya ketidakjelasan pada objek jual beli yang dapat mengakibatkan adanya *gharar*.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan implikasi secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

### **1. Implikasi Teoretis**

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli sistem *jizāf* merupakan salah satu jenis transaksi yang dibolehkan dalam syariat Islam yang mana kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling memberi keringanan namun dengan syarat-syarat agar tidak menimbulkan keriguan kedua belah pihak.
- b. Mengenai tinjauan hukum fikih muamalah terhadap praktek jual beli nilam secara *jizāf* maka dibolehkan bila memenuhi syarat-syarat *jizāf* dan dilakukan secara lunas dan proses serah terima.

### **2. Implikasi Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan, acuan positif lagi membangun bagi para pelaku transaksi jual beli *jizāf*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada akademisi secara umum yang bergelut dibidang hukum Islam, khususnya pada ranah jual beli. Harapan besar pula agar penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi internal Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, khususnya bagi mahasiswa yang berada di Jurusan Perbandingan Mazhab yang ingin mengkaji tentang jual beli dan strategi negosiasi, serta menambah khazanah ilmu pada persoalan jual beli *jizāf*.
- c. Pembahasan serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan jual beli *jizāf* pada tanaman nilam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'andan Terjemahan*. Cet. 1; Jakarta:Almahira, 2015.
- al-‘Asqalāni Ahmad bin ‘Ali. *Fathu al-Bāri bisyarh šahīh al-Bukhāri*, Juz 4 Cet.I; Kairo: Dār al-Hadīš, 1419H/1998M.
- Agrozine, Redaksi. “Cara Budidaya Nilam, Tanaman Penghasil Minyak Bernilai Ekspor”. *Official Website of Redaksi Agrozine*. <https://agrozine.id/cara-budidaya-nilam-tanaman-penghasil-minyak-bernilai-ekspor/> (25 Juli 2022).
- Alhamid, Thalha dan Budur Anufia. *Instrumen Pengumpulan Data*. Sorong: T.p. 2019.
- Ālu Bassām, ‘Abdullah bin ‘Abdirrahmān Ibn Shālih. *Taisīr al-‘Allām Syarh ‘Umdatul Ahkām*. Cet.IV;al-Riyādh: Dār al-Salām, 1424H-2003M.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneletian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Peneletian Hukum*. t. Cet; Jakarta: Rajawali Press 2014.
- al-Anṣārī, Jamāluddīn Ibnu Manẓūr. *Lisān al-‘Arob*. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1313H/1993M.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no.3 (2020).
- al-Bukhāri, Muhammad bin Ismā’īl. *Sahih al-Bukhāri*. Cet. V; Damaskust: Dār Ibnu Kašīr, 1414H/1993M.
- al-Dasūqī, Syamsuddin bin Muhammad. *Hāsyiah al-Dasūqī*, Juz 4, T.Cet, Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.
- al-Baihaqī, Ahmad bin al-Husain. *Sya’bu al-Īmān*, Juz 7, Cet.1; Beirut: Dār al-kutub al-‘ilmiyah, 1410H.
- Departemen Pnedidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Cet. IV; Jakarta: Kompas Gramedia 2014.
- Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, “Budidaya Tanaman Nilam”. *Situs Resmi DINPERTAN Kabupaten Purbalingga*. <https://dinperten.purbalinggakab.go.id/budidaya-tanaman-nilam/> (25 Juli 2022).
- Fajar , Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imām Ahmad*. Cet. I: Mu’assasah al-Risalah, 1421H-2001M.
- al-Hanafī, Abu Bakr bin Mas’ūd bin Ahmad al-Kāsānī. *Badā’i’ al-Ṣāni’ fī Tartībīl Syarā’i*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1406H-1986M.

- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Cet. III; Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ibrahim, Muhammad bin. *Mausū'atu al- Fiqhi al-Islāmī*. Cet. I; Baitul Afkār al-Dauliyyah, 1430H/2009M..
- IKAPI. Kompilasi Hukum Syariah (KHES). Bandung: *Fokus Media*, 2008.
- Irawan, T.A. Bambang. "Peningkatan Mutu Minyak Nilam dengan Ekstraksi dan Destilasi pada Berbagai Komposisi Pelarut", *tesis*. Semarang: Magister Teknik Kimia UNDIP, 2010.
- Krismawati, Amik. "Nilam dan Potensi Pengembangannya Kalteng Jadikan Komoditas Rintisan", *Tabloid Sinar Tani*, 26 Januari 2005.
- al-Kuwait, Wizāratu al-Auqāf wa Al-Syu'ūn al-Islāmiyah. *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1428H/2007M.
- Lumowa Ohny dan Vive Vike Mantiri. "Prospek Pembudidayaan Tanaman Nilam dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Arangka Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud". *Journal Social Welfare* 8, no. 1(2017)
- Mahmudin, Afif Syaiful. "Pendekatan Fenomenologis dalam Kajian Islam", *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1(2021): h. 83-92.
- al-Maqdisi, Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah. *Al-Mugni*. Cet. III; al-Riyāḍ: Dār Ālam al-Kutub, 1418H.
- al-Maqdisi, Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah. *Raudatu al-Nāzir wa Junnātu al-Manāzir*. Cet. I; Cairo: Dar Ibnu Jauziy, 1438H/2017M.
- al-Māliki, Ahmad bin Idrīs. *al-Furuq*. t.Cet. Kairo: Dār al-Salām, 1421H/2001M.
- Mengenal Tanaman Nilam". Situs Resmi Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. <https://pustaka.setjen.pertanian.go.id/index-berita/mengenal-tanaman> (25 Juli 2022).
- Md, Nursha'idah. "Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizāf) Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018.
- al-Munzir, Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim. *al-Iqnā' li Ibnil Munzir tahqiq 'Abdullah bin 'Abdil Aziz al-Jibrīn*. Cet. I; t. penerbit, 1408H
- Musfiqon, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- al-Naisābūri, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣahīh Muslim*. Cet. I: Bairut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabiy, 1374H/1955M.
- Nāṣiruddīn, Muhammad al-Albāni. *Silsilatu al-Ahādīs al-Ṣahīhah*. Cet.I; Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1415H/1995M.
- Nāṣiruddīn, Muhammad al-Albāni. *Ṣahīh Ibn Mājah*. Cet.I; Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1417H/1997M.
- Pratiwi, Pramudia Wulan. "Praktik Jual Beli Jizāf Perpektif Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Metro: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020.
- R Abraham, dkk. "Analisis Kualitas Minyak Nilam Asal Kolaka Utara Sebagai Upaya Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Tanaman Nilam

(Pogostemon sp.) di Sulawesi Tenggara” *Akta Kimia Indonesia* 4, no. 2. 2019.

Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: *UNESA Universiti Press*, 2017.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtaṣid*. Al-Qāhirah: Dār al-Hadiṣ, 1425 H/2004 M.

Ṣabīr, Muhammad ‘Uṣman. *al-Madkhal Fiḥ al-Mu’āmalāt al-Māliyah*. Cet.II; al-Urdun:Dār al-Nafāis, 1430H/2010M.

Ṣādiq, Hāmid Qunaibī dan Muhammad Rawwās Qal’ajī. *Mu’jam Lughot al-Fuqohā’*.Cet. I; Beirut: Dār al-Nafāis, 1405H-1985M.

Sarwona, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. t. Cet; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 224.

al-Quzwainī Muhammad bin Zaid. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet. I:Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah, 1430H/2009M.

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiḥu al-Islamiy wa Adillatuhu*. Cet. VIII; Damaskus: Dār al-fikrī, 1425H/2005M.



L

A

M


P

I

R

A

N



## Lampiran 1: Pedoman Wawancara

### A. Wawancara kepada Petani Nilam

1. Sudah berapa lama anda menjadi petani nilam?
2. Apa alasan bapak menjual tanaman nilam secara taksiran?
3. Apa yang anda ketahui tentang jual beli taksiran?
4. Bagaimana proses transaksi jual beli Tanaman nilam taksiran?
5. Bagaimana cara bapak menentukan harga jual Tanaman nilam?
6. Bagaimana cara bapak menaksir Tanaman nilam?
7. Apakah pernah terjadi perselisihan antara petani dan pemborong?
8. Bagaimana cara menyelesaikannya?
9. Apa kelebihan dan kekurangan menjual taksiran?

### B. Wawancara pada Perusahaan CV.Pitu Ulunna Salu

1. Kapan CV. Pitu Ulunna Salu memulai aktivitas jual beli Nilam?
2. Apa yang anda ketahui tentang jual beli taksiran?
3. Sudah berapa kali bapak melakukan transaksi jual beli taksiran?
4. Apa alasan perusahaan membeli tanaman nilam secara taksiran?
5. Kapan bapak memborong Tanaman nilam petani?
6. Bagaimana cara bapak menentukan harga beli Tanaman nilam?
7. Bagaimana cara bapak menaksir bobot Tanaman nilam?
8. Bagaimana cara pembayaran pelunasan?
9. Apakah pernah terjadi perselisihan antara petani dan pemborong?
10. Bagaimana cara menyelesaikannya?
11. Apa kelebihan dan kekurangan membeli taksiran?

## Lampiran 2: Pernyataan wawancara

### SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usman Ali  
 Umur : 39 tahun  
 Pekerjaan : Karyawan CV. Pitu Ulunna Salu  
 Alamat : Desa Keang, Kec. Kalukku Kab. Mamuju

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Bai' al-Jizāf pada Tanaman Nilam dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus pada CV. Pitu Ulunna Salu Mamasa)", oleh:

Nama : Riksanjani  
 NIM : 1810111118  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab

Demikian surat ini dibuat untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Keang 17 Juni /2022

  
 Usman Ali ..

**SURAT PERNYATAAN WAWANCARA**

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hairul  
Umur : 28 tahun  
Pekerjaan : Karyawan CV. Pitu Ulunna Salu  
Alamat : Desa Keang, Kec. Kalukku Kab. Mamuju

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Bai' al-Jizāf pada Tanaman Nilam dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus pada CV. Pitu Ulunna Salu Mamasa)", oleh:

Nama : Riksanjani  
NIM : 181011118  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Demikian surat ini dibuat untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Keang 17 Juni /2022

  
Muhammad Hairul

**SURAT PERNYATAAN WAWANCARA**

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marwan  
Umur : 52 tahun  
Pekerjaan : Karyawan CV. Pitu Ulunna Salu  
Alamat : Desa Keang, Kec. Kalukku Kab. Mamuju

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Bai' al-Jizāf pada Tanaman Nilam dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus pada CV. Pitu Ulunna Salu Mamasa)", oleh:

Nama : Riksanjani  
NIM : 181011118  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Demikian surat ini dibuat untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Keang 17 Juni /2022

Marwan

## SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan  
Umur : 34 tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Salurinduk, Kecamatan Buntumalangka,  
Kabupaten Mamasa

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Bai' al-Jizāf pada Tanaman Nilam dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus pada CV. Pitu Ulunna Salu Mamasa)", oleh:

Nama : Riksanjani  
NIM : 181011118  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Demikian surat ini dibuat untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Mamasa, 17 Juni /2022

  
Iwan

**SURAT PERNYATAAN WAWANCARA**

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd Rahim  
Umur : 55 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Keang, Kec. Kalukku Kab. Mamuju

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Bai' al-Jizāf pada Tanaman Nilam dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus pada CV. Pitu Ulunna Salu Mamasa)", oleh:

Nama : Riksanjani  
NIM : 181011118  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Demikian surat ini dibuat untuk dijadikan sebagaimana mestinya.

Keang 17 Juni /2022

Abd Rahim

**Lampiran 3: Dokumentasi****GAMBAR HASIL PENELITIAN**

Gambar 1: Tanaman nilam.



Gambar 2: Perkebunan tanaman nilam



Gambar 3: Penyulingan nilam

**FOTO DENGAN INFORMAN**

Gambar 4: Wawancara dengan petani nilam



Gambar 5: Wawancara dengan karyawan CV. Pitu Ulunna Salu



Gambar 6: Wawancara dengan karyawan CV. Pitu Ulunna Salu

## DAFTAR RIWAYAT HDUP

Peneliti bernama Riksanjani berasal dari Kabupaten Mamuju, lahir di Desa Keang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 12 Juli 1996, dan merupakan anak ke dua dari 6 orang bersaudara. Ayah bernama Marwan bekerja sebagai petani dan Ibu bernama Ridayani bekerja sebagai Ibu rumah tangga, keduanya beralamat di Desa Keang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Saat ini. peneliti sedang menempuh pendidikan di bangku kuliah sebagai Mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Riwayat pendidikan peneliti yaitu Sekolah Dasar Inpres Keang pada tahun 2003-2008, melanjutkan pendidikan di SMP Budi Mulya Keang pada tahun 2008-2011, kemudian melanjutkan sekolah di SMK Muhammadiyah Wonomulyo pada tahun 2011-2014. Setelah lulus SMK pada tahun 2014, peneliti melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri, dan selesai pada bulan Februari tahun 2016, dan melanjutkan pengabdian sebagai pembina di Pondok Pesantren Bangsal Kediri sampai April 2017, dan berpindah sebagai pembina di Genrus Nusantara Boarding School (GNBS) Kendal sampai tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan strata I di STIBA Makassar hingga saat ini.

